



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS Bin HASANUDDIN;
2. Tempat lahir : Bagan Siapi Api;
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 4 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Karya GG. Sayyo Perumahan
Damai Saiyo Blok A Nomor 1 Kelurahan
Tua Karya Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Kuasa Direktur PT. TNI);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DR. M. YUSUF, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Piere Tendean No. 29 C Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register Nomor: W23-U5/1085/HK.01.10/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AGUS Bin HASANUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 Ayat 1 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
2. Menjatuhkan pidana kepadaterdakwa**AGUS Bin HASANUDDIN**, dengan pidana **penjara selama 4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada terdakwa **AGUS Bin HASANUDDIN** sebesar Rp. 1.500.000.000,- jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 199 Tahun 2011, tanggal 06 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama (KW 11 JN OP 001) yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 08/PK/BP/IV/2019, tanggal 15 April 2019 antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) tentang Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Ore Nikel;
 - 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA Nomor : 02 yang diterbitkan pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 di Kota Kendari pada Kantor Notaris GRESIA PUTERAHMAT, S.H, M.Kn.;
 - 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa Nomor : 04-SK/TNI/IV/2019 antara ARIFIN KABAN, No. Identitas KTP : 1471091206620021 dengan AGUS, No. Identitas KTP : 147102040684002, di Kendari 23 April 2019 dan telah disahkan di Notaris MUHAMMAD HASYIM, S.H., M.Kn pada tanggal 29 Februari 2020;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pergantian DP Ke PT. Bososi Pratama pada tanggal 24 April 2019, Uang Sejumlah Lima Ratus Juta Rupiah dari Sdr. AGUS kepada sdr. ARIFIN KABAN dan telah disahkan di Notaris MUHAMMAD HASYIM, S.H., M.Kn pada tanggal 29 Februari 2020;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy bukti transaksi dari pengiriman SEHAT SITEPU dengan No. Rekening : 105006666557 kepada LAODE

Halaman 2 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAGO dengan No. Rekening 121-0041278007 Mandiri dengan keterangan transaksi Jam. Reklamasi dengan jumlah Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 April 2019;

- 1 (satu) Rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bososi Pratama Nomor : 04 tanggal 29 Agustus 20089;
- 1 (satu) Rangkap fotocopy Akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama Nomor : 209 tanggal 19 Desember 2019;
- 1 (satu) Lembar fotocopy surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01-03.0001101 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bososi Pratama yang diterbitkan di Jakarta tanggal 03 Januari 2020.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator merk Kobelco tipe SK-200 warna Hijau No. Seri : YN15425151 dengan No. Lambung R11;
- 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator merk Sumitomo tipe SH-310 LHD warna Kuning No. Seri : STN350G6H00BH1110 dengan No. Lambung 07;
- 1 (satu) tumpukan Ore Nikel hasil penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa Terdakwa telah didakwa secara alternatif, melanggar pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu : **Pertama** : Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, **Kedua** : Pasal 158 Jo Pasal 37 Jo Pasal 40 ayat (3) Jo Pasal 48 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia

Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan, **tidak sependapat** dan tidak tepat menurut hukum **requisitoir** yang di bacakan/diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menganggap bahwa terdakwa bersalah ;

Kesimpulan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan tuntutan hukumnya sama sekali tidak benar, atau setidaknya-tidaknya terlalu dipaksakan (gerforceerd) sehingga mencerminkan suatu cara dengan tujuan akhir mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, sekalipun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak mendukungnya dan dari segi hukum tidak ada pembahasan yuridis yang memadai, oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa mencoba menghubungkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan Unsur-unsur yang terkandung di dalam dakwaan tersebut dengan maksud menguji kembali untuk mencari **kebenaran materil dan Keadilan**.

Adapun unsur-unsurnya adalah :

- **Orang perseorangan;**
- **Dengan sengaja;**
- **Melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;**

Unsur "Orang perseorangan"

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan AGUS Bin HASANUDDIN sebagai Terdakwa di persidangan pengadilan dalam kedudukannya selaku **"kuasa Direktur"** PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA (PT. TNI untuk melakukan kegiatan penambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan atau dalam wilayah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. BOSOSI PRATAMA terletak di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. sebagai subyek hukum untuk diadili;

Bahwa yang dimaksud Surat Kuasa berdasarkan **Pasal 1792** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah : **"Suatu persetujuan yang diberikan pemberi kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa"** dan **Pasal 1802** menegaskan : **"Penerima kuasa wajib memberi laporan kepada kuasa tentang apa yang telah dilakukan serta memberikan perhitungan tentang segala sesuatu yang diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterima itu tidak harus dibayar kepada pemberi kuasa"** ;

Halaman 4 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa terbukti telah menerima surat kuasa dari ARIFIN KABAN selaku Direktur Utama PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA tertanggal 15 April 2019 sebagaimana dijelaskan dalam surat dakwaan, dengan demikian Terdakwa melaksanakan kegiatan penambangan untuk dan atas nama perusahaan PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA atau kedudukan hukum Terdakwa, mewakili korporasi PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA (PT. TNI);

Bahwa pengertian Korporasi berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 butir 22 Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan hutan. menyebutkan : ***“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum”***.

Bahwa oleh karena Terdakwa mewakili korporasi PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA dalam melakukan kegiatan penambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan atau dalam wilayah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. BOSOSI PRATAMA terletak di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara maka seharusnya Terdakwa, didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum terbukti mewakili korporasi PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA, maka unsur ini **“tidak terpenuhi”** ;

Bahwa untuk memperjelas dan lebih meyakinkan selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menguji unsur pokok yang didakwakan sebagai berikut:

Unsur “Melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”;

Bahwa yang menjadi persoalan hukum sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah apakah PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA melakukan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, dilokasi pada titik koordinat **X : 0413759, Y : 9623567 dalam kawasan hutan lindung (HL)** dan tumpukan ore nikel berada di titik koordinat **X : 0415392, Y : 9624120** berada dalam kawasan hutan produksi terbatas;

Bahwa jika dihubungkan antara surat dakwaan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sangat tidak ada yang bersesuaian dalam memberi keterangan saksi-saksi terbukti;

Bahwa yang menjadi obyek lokasi pengambilan titik koordinat titik koordinat **X : 0413759, Y : 9623567 dalam kawasan hutan lindung (HL)** dan tumpukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ore nikel berada di titik koordinat **X : 0415392, Y : 9624120** berada dalam kawasan hutan produksi terbatas; bermula dengan adanya keterangan saksi-saksi dalam BAP yakni : saksi AGUS dan WAGINO MALLISA, SH (anggota Polisi), dalam BAP No.10 mengatakan : Pada saat saksi mengambil titik koordinat disaksikan oleh AGUS (pengawas PT. TNI) dan WAGINO MALLISA, SH. (anggota Polisi) dalam BAP No.08 mengatakan: bahwa yang menunjukkan lokasi bukaan tambang PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA serta tumpukan ore nikel PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA yaitu AGUS (Terdakwa). Jika dihubungkan dengan keterangan AGUS (Terdakwa) di persidangan telah terbantahkan sehingga baik kesaksian AGUS maupun WAGINO MALLISA, SH. tidak dapat dijadikan alat bukti untuk dijadikan pertimbangan hukum;

Bahwa PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA melakukan penambangan di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan didalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. BOSOSI PRATAMA terletak di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, berada di Vit C dengan luas 5 (lima) Ha. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi DARWIS (KTT PT. Bososi Pratama), LAODE RIAGO, OLLENG (operator alat berat);

Bahwa alat berat yang digunakan PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA melakukan penambangan di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan didalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. BOSOSI PRATAMA terletak di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, berada di Blok C dengan luas 5 (lima) Ha. Adalah alat berat yang disewa dari CV. Cipta Paramula Sejati (CV. CPS) berupa :

- a. 1 (satu) unit alat berat Jenis excavator, Merk Cobelco, Type SK-200, Warna Hijau, Nomor seri YN15425151 dengan No. Lambung R11;
- b. 1 (satu) unit alat berat Jenis excavator, Merk Sumitomo, Type SH310 LHD, Warna kuning Nomor seri STN350G6H00BH1110 dengan No. Lambung 07;

Bahwa oleh karena penunjukan obyek dakwaan yaitu bekas galian tambang yang diberi istilah oleh penyidik Blok 90 tidak ada satupun saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa AGUS Bin HASANUDDIN yang melihat bahwa PT. Tambang Nikel Indonesia melakukan kegiatan penambangan di Blok 90 atau dalam kawasan hutan lindung maupun dalam kawasan hutan produksi sebagaimana titik koordinat yang di dakwakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut menurut hukum Menyatakan Terdakwa AGUS Bin HASANUDDIN Tidak terbukti bersalah telah

Halaman 6 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, karena tidak ada bukti-bukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya unsur ini **“tidak terpenuhi”** ;

Bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa sesuai Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka Terdakwa harus **“dibebaskan dari dakwaan tersebut”**

Bahwa sesuai dengan azas hukum yang berlaku **“tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld)** menurut hemat kami, azas ini diperlakukan bagi Terdakwa;

PENUTUP DAN PERMOHONAN :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, karena kesalahan terdakwa “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” dengan demikian Terdakwa, bermohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim, berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS Bin HASANUDDIN Tidak terbukti bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, karena tidak ada bukti-bukti secara sah dan meyakinkan atau setidaknya, karena alat bukti yang ada adalah meragukan (indubiopro reo);
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan, tuntutan hukuman;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit alat berat Jenis excavator, Merk Cobelco, Type SK-200, Warna Hijau, Nomor seri YN15425151 dengan No. Lambung R11;
 - b. 1 (satu) unit alat berat Jenis excavator, Merk Sumitomo, Type SH310 LHD, Warna kuning Nomor seri STN350G6H00BH1110 dengan No. Lambung 07;Dikembalikan kepada pemiliknya CV. CIPTA PARAMULA SEJATI (CV. CPS)
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa terdakwa **AGUS Bin HASANUDDIN** pada antara bulan Juli 2019 s/d bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 s/d tahun 2020, bertempat di Desa Marombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin menteri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 april 2019 PT. Bososi Pratama yang diwakili oleh **ANDI UCI ABDUL HAKIM** selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama dan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) yang di wakili oleh **INDRA HADI** selaku Direktur PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) mengadakan Kotrak kerjasama untuk melakukan kegiatan penambangan Ore Nikel berada di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Bososi Pratama dengan luas 5 (lima) Ha di Desa Morombo Pantai Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa pada tanggal 23 April 2019 **ARIFIN KABAN** selaku Direktur Utama PT. Tambang Nikel Indonesia menunjuk dan memberikan kuasa kepada terdakwa **AGUS Bin HASANUDDIN** untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dan/atau bertindak untuk atas nama PT. Tambang Nikel Indonesia, untuk melakukan kegiatan penambangan di lahan seluas 5 (lima) Ha dalam Wilayah IUP PT Bososi Pratama.
- Bahwa terdakwa **AGUS Bin HASANUDDIN** dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan menggunakan alat berat berupa Excavator dimana kegiatan tersebut meliputi kegiatan pengupasan lapisan tanah bagian atas, kemudian menggali tanah ore nikel dan ore nikel ditumpuk dengan menggunakan alat berat lalu ore nikel diangkut dengan menggunakan dump truck menuju stockpile di Jety PT. Bososi Pratama.
- Bahwa selain terdakwa melakukan kegiatan pertambangan Ore Nikel di Wilayah IUP PT Bososi Pratama terdakwa juga melakukan kegiatan penambangan di areal Blok 90 di Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara atas arahan dan Petunjuk dari pihak PT. Bososi Pratama atas nama LAODE RIAGO.
- Bahwa ore nikel yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan tersebut telah dilakukan penjualan dari hasil penambangan di lokasi lahan 5 (lima) Ha dalam IUP PT. Bososi Pratama dan di lokasi areal Blok 90 di Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh



N O	NAMA		ALONG SIDE	OUT	TONNAS E (MT)
	TUG BOAT	TONGKANG			
I	LOKASI LAHAN 5 (LIMA) Ha				
1	TRUST 36	MEGA 333	11/10/2019	14/10/2019	9.556,685
2	SAMUDRA 01	PUTRA IX	05/11/2019	09/11/2019	9.253,099
3	SAMUDRA INDAH 01	FINACIA 22	18/11/2019	27/11/2019	9.053,643

N O	NAMA		ALONG	OUT	TONNAS
	TUG BOAT	TONGKANG	SIDE		E (MT)
II	LOKASI BLOK 90				
1	MEGA SUCCESS XV	AZ SANGHAI	21/01/2020	24/01/2020	8.045,864
2	AZ-IRIS	FINACIA 30	11/02/2020	13/02/2020	8.071,709
3	AZ-IRIS	FINACIA 30	20/02/2020	22/02/2020	8.109,095
4	AZ-IRIS	FINACIA 30	02/03/2020	04/03/2020	8.138,970

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, saksi Agus bersama Saksi BRIPKA WAGINO MALLLISA, Anggota Kepolisian Polres Konawe Utara, anggota Dit Reskrimsus Polda Sultra, Tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, Personil dari KPH Unit XIX Laiwoi Utara melakukan patroli di Desa Morombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara, dilokasi tersebut saksi bersama tim menemukan bukaan tambang serta tumpukan Ore Nikel PT. Tambang Nickel Indonesia (PT. TNI).
- Bahwa selain bukaan tambang dan tumpukan ore nikel juga ditemukan 2 (dua) unit alat berat jenis excavator yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan yaitu Excavator merk Kobelco tipe SK-200 warna Hijau No. Seri : YN15425151 dengan No. Lambung R11 dan Excavator merk Sumitomo tipe SH-350 LHD warna kuning No. Seri : STN350G6H00BH1110 dengan No. Lambung 07.
- Bahwa saat dilakukan pengambilan titik koordinat terhadap bukaan tambang di areal Blok 90 di Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara, bukaan tambang tersebut berada di titik koordinat **X : 0413759** dan **Y : 9623567** yang mana termasuk dalam **kawasan hutan lindung** berdasarkan Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2017 Nomor : SK. 8115 / MENLHK – PKTL / KUH / PLA.2 / 11 / 2018, tanggal 23 November 2018 dan tumpukan ore nikel berada di titik koordinat **X : 0415392, Y : 9624120** berada dalam kawasan hutan produksi terbatas berdasarkan Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2017 Nomor : SK. 8115 / MENLHK – PKTL / KUH / PLA.2 / 11 / 2018, tanggal 23 November 2018.

- Bahwa terdakwa **AGUS Bin HASANUDDIN** telah melakukan kegiatan pertambangan dalam **kawasan hutan lindung** berdasarkan Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2017 Nomor : SK. 8115 / MENLHK – PKTL / KUH / PLA.2 / 11 / 2018, tanggal 23 November 2018 tanpa dilengkapi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari menteri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa **AGUS Bin HASANUDDIN** bersama-sama dengan barang bukti langsung diamankan ke Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 Ayat 1 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **AGUS Bin HASANUDDIN** pada antara bulan Juli 2019s/d bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 s/d tahun 2020, bertempat di Desa Marombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 april 2019 PT. Bososi Pratama yang diwakili oleh **ANDI UCI ABDUL HAKIM** selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama dan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) yang di wakili oleh **INDRA HADI** selaku Direktur PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) mengadakan Kotrak kerjasama untuk melakukan kegiatan penambangan Ore Nikel berada di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Bososi Pratama dengan luas 5 (lima) Ha di Desa Morombo Pantai Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara;

Halaman 10 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 April 2019 **ARIFIN KABAN** selaku Direktur Utama PT. Tambang Nikel Indonesia menunjuk dan memberikan kuasa kepada terdakwa **AGUS Bin HASANUDDIN** untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dan/atau bertindak untuk atas nama PT. Tambang Nikel Indonesia, untuk melakukan kegiatan penambangan di lahan seluas 5 (lima) Ha dalam Wilayah IUP PT Bososi Pratama.
- Bahwa terdakwa **AGUS Bin HASANUDDIN** dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan menggunakan alat berat berupa Excavator dimana kegiatan tersebut meliputi kegiatan pengupasan lapisan tanah bagian atas, kemudian menggali tanah ore nikel dan ore nikel ditumpuk dengan menggunakan alat berat lalu ore nikel diangkut dengan menggunakan dump truck menuju stockpile di Jety PT. Bososi Pratama.
- Bahwa selain terdakwa melakukan kegiatan pertambangan Ore Nikel di Wilayah IUP PT Bososi Pratama terdakwa juga melakukan kegiatan penambangan di areal Blok 90 di Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara atas arahan dan Petunjuk dari pihak PT. Bososi Pratama atas nama LAODE RIAGO.
- Bahwa ore nikel yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan tersebut telah dilakukan penjualan dari hasil penambangan di lokasi lahan 5 (lima) Ha dalam IUP PT. Bososi Pratama dan di lokasi areal Blok 90 di Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara dengan rincian sebagai berikut :

N	NAMA		ALONG SIDE	OUT	TONNAS E (MT)
	O TUG BOAT	TONGKANG			
I	LOKASI LAHAN 5 (LIMA) Ha				
1	TRUST 36	MEGA 333	11/10/2019	14/10/2019	9.556,685
2	SAMUDRA 01	PUTRA IX	05/11/2019	09/11/2019	9.253,099
3	SAMUDRA INDAH 01	FINACIA 22	18/11/2019	27/11/2019	9.053,643

N O	NAMA		ALONG SIDE	OUT	TONNAS E (MT)
	TUG BOAT	TONGKANG			
II	LOKASI BLOK 90				
1	MEGA SUCCESS XV	AZ SANGHAI	21/01/20 20	24/01/202 0	8.045,864
2	AZ-IRIS	FINACIA 30	11/02/20 20	13/02/202 0	8.071,709
3	AZ-IRIS	FINACIA 30	20/02/20 20	22/02/202 0	8.109,095

Halaman 11 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh



4	AZ-IRIS	FINACIA 30	02/03/2020	04/03/2020	8.138,970
---	---------	------------	------------	------------	-----------

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, saksi Agus bersama Saksi BRIPKA WAGINO MALLLISA, Anggota Kepolisian Polres Konawe Utara, anggota Dit Reskrimsus Polda Sultra, Tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, Personil dari KPH Unit XIX Laiwoi Utara melakukan patroli di Desa Morombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara, dilokasi tersebut saksi bersama tim menemukan bukaan tambang serta tumpukan Ore Nikel PT. Tambang Nickel Indonesia (PT. TNI).
- Bahwa selain bukaan tambang dan tumpukan ore nikel juga ditemukan 2 (dua) unit alat berat jenis excavator yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan yaitu Excavator merk Kobelco tipe SK-200 warna Hijau No. Seri : YN15425151 dengan No. Lambung R11 dan Excavator merk Sumitomo tipe SH-350 LHD warna kuning No. Seri : STN350G6H00BH1110 dengan No. Lambung 07.
- Bahwa saat dilakukan pengambilan titik koordinat terhadap bukaan tambang di areal Blok 90 di Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara, bukaan tambang tersebut berada di titik koordinat **X : 0413759** dan **Y : 9623567** yang mana termasuk dalam **kawasan hutan lindung** berdasarkan Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2017 Nomor : SK. 8115 / MENLHK – PKTL / KUH / PLA.2 / 11 / 2018, tanggal 23 November 2018 dan tumpukan ore nikel berada di titik koordinat **X : 0415392**, **Y : 9624120** berada dalam kawasan hutan produksi terbatas berdasarkan Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2017 Nomor : SK. 8115 / MENLHK – PKTL / KUH / PLA.2 / 11 / 2018, tanggal 23 November 2018.
- Bahwa terdakwa **AGUS Bin HASANUDDIN** telah melakukan kegiatan pertambangan dalam **kawasan hutan lindung** berdasarkan Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2017 Nomor : SK. 8115 / MENLHK – PKTL / KUH / PLA.2 / 11 / 2018, tanggal 23 November 2018 tanpa dilengkapi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari menteri
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa **AGUS Bin HASANUDDIN** tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa **AGUS Bin HASANUDDIN** bersama-sama dengan barang bukti langsung diamankan ke Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 37, Jo. Pasal 40 Ayat (3), Jo. Pasal 48 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus bin Luther Datulau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait perkara dugaan tindak pidana korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat 2 huruf a Jo Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-undang RI Nmor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan atau melakukan penambangan tanpa izin (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diduga dilakukan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/A/0163/III/2020/Bareskrim Polri tanggal 15 Maret 2020;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Bripka Wagino, Tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, anggota Dit Reskrimsus Polda Sultra, anggota Polres Konawe dan Personil dari KPH Unit XIX Laiwoi Utara menemukan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) melakukan kegiatan penambangan ore nikel pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dan belum melakukan pengambilan titik koordinat saat itu;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kuasa Direktur PT. TNI;

Halaman 13 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjukkan lokasi bukaan tambang PT. TNI serta tumpukan ore nikel PT. TNI di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. TNI;
- Bahwa pada saat menunjukkan lokasi bukaan tambang PT. TNI, Terdakwa tidak menunjukkan kepada Saksi surat yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah Kuasa Direktur PT. TNI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Direktur dari PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI);
- Bahwa pengambilan titik koordinat yang dilaksanakan oleh staf dari KPH Unit Laiwoi Utara bersama-sama dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sultra yang disaksikan oleh Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. TNI pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dan hasil pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS merek Garmin typ Montana 680 dengan hasil pengambilan titik koordinat sebagai berikut:

NO	LOKASI	TITIK KOORDINAT		KET
		X	Y	
I	II	III	IV	V
1.	Bukaan tambang PT. TNI	0413759	9623567	
2.	Tumpukan Ore Nickel (Stockpile) PT. TNI	0415392	9624120	

- Bahwa Saksi tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan plotting terhadap titik koordinat sesuai peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2017 Nomor: SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 dan yang mempunyai kemampuan tersebut adalah petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi melihat dan menemukan adanya bukaan tambang milik PT. TNI serta tumpukan Ore Nikel (*stockpile*) milik PT. TNI ketika staf dari KPH Unit XIX Laiwoi Utara bersama-sama dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sultra melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi bukaan tambang milik PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara yang disaksikan oleh Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. TNI;

Halaman 14 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI), PT. TNI melakukan kegiatan penambangan ore nikel yang terletak di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dengan cara melakukan penggalian ore nikel di Blok 90 dengan menggunakan alat berat jenis excavator kemudian ore nikel tersebut dimuat di atas mobil *dump truck* lalu ore nikel dibawa ke Jetty milik PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dokumen yang dimiliki oleh PT. TNI untuk melakukan kegiatan penambangan di Blok 90 Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara karena Saksi hanya mendampingi tim dari Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, jumlah alat berat jenis excavator dan mobil *dump truck* yang dipakai oleh PT. TNI dalam melakukan kegiatan penambangan di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu alat berat jenis excavator berjumlah 2 (dua) unit terdiri dari 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Kobelco tipe SK-200 warna hijau No. Seri : YN15425151 dengan No. Lambung R11 dan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Sumitomo tipe SH-310 LHD warna kuning No. Seri : STN350G6H00BH1110 dengan No. Lambung 07 yang mana kedua alat berat tersebut diparkir di samping mess PT. Bososi Pratama sedangkan mobil *dump truck* pada saat Saksi tiba di lokasi sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik 2 (dua) unit terdiri dari 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Kobelco tipe SK-200 warna hijau No. Seri : YN15425151 dengan No. Lambung R11 dan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Sumitomo tipe SH-310 LHD warna kuning No. Seri : STN350G6H00BH1110 dengan No. Lambung 07 yang dipakai oleh PT. TNI saat menambang di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa lokasi bukaan tambang milik PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara yang ditunjukkan oleh Terdakwa saat itu luasnya sekitar 1 (satu) ha berbentuk kubangan;
- Bahwa antara mess PT. Bososi Pratama tempat kedua alat berat jenis excavator diparkir lokasi dengan Blok 90 tempat dimana terdapat lokasi

Halaman 15 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukaan tambang milik PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara berjarak sekitar 1 (satu) km.

- Bahwa bukaan tambang yang terdapat di Blok 90 di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara jumlahnya banyak dan ketika Saksi berada di lokasi bukaan tambang tersebut, Saksi tidak melihat adanya alat berat yang bekerja di lokasi itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya plang atau tanda yang dipasang di sekitar Blok 90 yang menunjukkan bahwa Blok 90 tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) unit alat berat jenis excavator masing-masing bermerek Kobelco warna hijau dan Sumitomo warna kuning serta tumpukan ore nikel yang mana saat itu Terdakwa sendiri yang menunjukkannya;
- Bahwa Saksi berada di lokasi penambangan di Blok 90 Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara karena ditugaskan dari Polda Sultra untuk melakukan pemeriksaan lokasi tersebut mendampingi Tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa berada di mess PT. Bososi Pratama yang letaknya berdekatan dengan lokasi Blok 90 sedang bersama dengan Tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri yang sudah lebih dulu tiba di lokasi tersebut ketika Saksi melakukan pemeriksaan lokasi penambangan di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi dan Tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri menanyakan kepada Terdakwa tentang lokasi penambangan PT. TNI dan Terdakwa menyatakan bahwa PT. TNI melakukan penambangan di Blok 90 yang terletak di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya tumpukan ore nikel di lokasi tempat Saksi menemukan Terdakwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan lokasi penambangan PT. TNI yang terletak di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dan hanya menemukan tumpukan ore nikel di Jetty;

Halaman 16 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan berkeberatan dan tidak benar bahwa Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. TNI melakukan penambangan di Blok 90;

2. Wagino Mallisa bin Marten Mallisa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat 2 huruf a Jo Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan atau melakukan penambangan tanpa izin (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diduga dilakukan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/A/0163/III/2020/Bareskrim Polri tanggal 15 Maret 2020;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Aipda Agus, Tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, anggota Dit Reskrimsus Polda Sultra, anggota Polres Konawe dan Personil dari KPH Unit XIX Laiwoi Utara menemukan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) melakukan kegiatan penambangan ore nikel dan bukaan tambang milik PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dan belum melakukan pengambilan titik koordinat saat itu.
- Bahwa Terdakwa merupakan Kuasa Direktur PT. TNI;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi bukaan tambang PT. TNI serta tumpukan ore nikel PT. TNI di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. TNI;



- Bahwa pada saat menunjukkan lokasi bukaan tambang PT. TNI, Terdakwa tidak menunjukkan kepada Saksi surat yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah Kuasa Direktur PT. TNI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Direktur dari PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI);
- Bahwa pengambilan titik koordinat yang dilaksanakan oleh staf dari KPH Unit Laiwoi Utara bersama-sama dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sultra yang disaksikan oleh Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. TNI pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dan hasil pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS merek Garmin typ Montana 680 dengan hasil pengambilan titik koordinat sebagai berikut:

NO	LOKASI	TITIK KOORDINAT		KET
		X	Y	
I	II	III	IV	V
1.	Bukaan tambang PT. TNI	0413759	9623567	
2.	Tumpukan Ore Nickel (Stockpile) PT. TNI	0415392	9624120	

- Bahwa Saksi tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan plotting terhadap titik koordinat sesuai peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2017 Nomor: SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 dan yang mempunyai kemampuan tersebut adalah petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi melihat dan menemukan adanya bukaan tambang milik PT. TNI serta tumpukan Ore Nikel (*stockpile*) milik PT. TNI ketika staf dari KPH Unit XIX Laiwoi Utara bersama-sama dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sultra melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi bukaan tambang milik PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara yang disaksikan oleh Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. TNI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI), PT. TNI melakukan kegiatan penambangan ore nikel yang terletak di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara dengan cara melakukan penggalian ore nikel di Blok 90 dengan menggunakan alat berat jenis excavator kemudian ore nikel tersebut dimuat di atas mobil *dump truck* lalu ore nikel dibawa ke Jetty milik PT. Bososi Pratama;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan dokumen yang dimiliki oleh PT. TNI untuk melakukan kegiatan penambangan di Blok 90 Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara karena Saksi hanya mendampingi tim dari Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, jumlah alat berat jenis excavator dan mobil *dump truck* yang dipakai oleh PT. TNI dalam melakukan kegiatan penambangan di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu alat berat jenis excavator berjumlah 2 (dua) unit terdiri dari 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Kobelco tipe SK-200 warna hijau No. Seri : YN15425151 dengan No. Lambung R11 dan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Sumitomo tipe SH-310 LHD warna kuning No. Seri : STN350G6H00BH1110 dengan No. Lambung 07 yang mana kedua alat berat tersebut diparkir di samping mess PT. Bososi Pratama sedangkan mobil *dump truck* pada saat kami tiba di lokasi sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik 2 (dua) unit terdiri dari 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Kobelco tipe SK-200 warna hijau No. Seri : YN15425151 dengan No. Lambung R11 dan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Sumitomo tipe SH-310 LHD warna kuning No. Seri : STN350G6H00BH1110 dengan No. Lambung 07 yang dipakai oleh PT. TNI saat menambang di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa lokasi bukaan tambang milik PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara yang ditunjukkan oleh Terdakwa saat itu luasnya sekitar 1 (satu) ha berbentuk kubangan
- Bahwa antara mess PT. Bososi Pratama tempat kedua alat berat jenis excavator diparkir lokasi dengan Blok 90 tempat dimana terdapat lokasi bukaan tambang milik PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara berjarak sekitar 1 (satu) km.

Halaman 19 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukaan tambang yang terdapat di Blok 90 di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara jumlahnya banyak dan ketika Saksi berada di lokasi bukaan tambang tersebut, Saksi tidak melihat adanya alat berat yang bekerja di lokasi itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya plang atau tanda yang dipasang di sekitar Blok 90 yang menunjukkan bahwa Blok 90 tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) unit alat berat jenis excavator masing-masing bermerek Kobelco warna hijau dan Sumitomo warna kuning serta tumpukan ore nikel yang mana saat itu Terdakwa sendiri yang menunjukkannya;
- Bahwa Saksi berada di lokasi penambangan di Blok 90 Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara karena ditugaskan dari Polda Sultra untuk melakukan pemeriksaan lokasi tersebut mendampingi Tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa berada di mess PT. Bososi Pratama yang letaknya berdekatan dengan lokasi Blok 90 sedang bersama dengan Tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri yang sudah lebih duluan tiba di lokasi tersebut ketika Saksi melakukan pemeriksaan lokasi penambangan di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi dan Tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri menanyakan kepada Terdakwa tentang lokasi penambangan PT. TNI dan Terdakwa menyatakan bahwa PT. TNI melakukan penambangan di Blok 90 yang terletak di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya tumpukan ore nikel di lokasi tempat Saksi menemukan Terdakwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan lokasi penambangan PT. TNI yang terletak di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dan hanya menemukan tumpukan ore nikel di Jetty;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan berkeberatan dan tidak benar bahwa Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. TNI melakukan penambangan di Blok 90;

3. Hasriadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat 2 huruf a Jo Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan/atau Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diduga dilakukan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/A/0163/III/2020/Bareskrim Polri tanggal 15 Maret 2020 yang mana saya bersama dengan petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sultra melakukan pengecekan terhadap lokasi penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) dengan melakukan pengambilan titik koordinat di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi merupakan Honorer pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Laiwoi Utara Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan mulai diangkat sebagai Honorer pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Laiwoi Utara Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2016, yang mana tugas dan tanggung jawab Saksi pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Laiwoi Utara Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara ialah melakukan pengawasan dan pengamanan pada kawasan hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Laiwoi Utara;
- Bahwa Saksi bersama dengan petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sultra yaitu saksi Aipda Agus dan saksi Bripka Wagino Mallisa melakukan pengecekan lokasi terhadap lokasi penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) dengan melakukan pengambilan titik koordinat pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lokasi penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo

Halaman 21 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Konawe Utara tempat dimana Saksi bersama petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sultra melakukan pengecekan lokasi penambangan dengan melakukan pengambilan titik koordinat;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, saya bersama tim dari Ditreskrimsus Polda Sultra melakukan pengecekan pada lokasi penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) yang terletak pada Blok 90 selanjutnya dengan disaksikan oleh pengawas PT. TNI bernama AGUS yaitu Terdakwa, saksi melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi bukaan tambangan dan lokasi stockpile PT. TNI dengan menggunakan GPS Merk GARMIN MONTANA 680 dengan hasil pengambilan titik koordinat sebagai berikut:

NO	LOKASI	TITIK KOORDINAT		KET
		X	Y	
I	II	III	IV	V
1.	Bukaan tambang PT. TNI	0413759	9623567	
2.	Tumpukan Ore Nickel (Stockpile) PT. TNI	0415392	9624120	

- Bahwa berdasarkan hasil plotting pada peta kawasan hutan Sulawesi Tenggara, bahwa lokasi lokasi kegiatan penambangan PT. TNI berada pada Kawasan Hutan Lindung (HL);
- Bahwa saat pengecekan terhadap lokasi penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) sudah tidak terdapat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) dikarenakan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 ada tim Bareskrim yang melakukan pengecekan dan pengamanan terhadap seluruh kegiatan penambangan di sekitar WIUP PT. Bososi Pratama sehingga kegiatan dihentikan;
- Bahwa tidak ada alat berat dan *dump truck* yang digunakan oleh PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) dalam melakukan kegiatan penambangan ore nikel pada lokasi kegiatan penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara pada saat Saksi melakukan pengambilan titik koordinat.
- Bahwa gambaran situasi lokasi penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang Saksi lihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pengambilan titik koordinat ialah terdapat bukaan tambang bekas galian dengan menggunakan alat berat dan juga terdapat jalan produksi tambang yang menghubungkan lokasi bukaan tambang dengan stockpile PT. TNI yang berada pada terminal khusus PT. Bososi Pratama dan pada lokasi stockpile PT. TNI terdapat tumpukan ore nikel hasil kegiatan penambangan;

- Bahwa lokasi penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) masuk dalam kawasan Hutan Lindung (HL) jika dilakukan pengamatan secara langsung;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika lokasi penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) berada pada kawasan Hutan Lindung (HL) jika dilakukan pengamatan secara langsung karena di sekitar lokasi tersebut Saksi bersama staf KPH Unit XIX Laiwoi Utara pernah memasang papan pemberitahuan bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan hutan negara (Hutan Lindung);
- Bahwa pada saat Saksi memasang papan pemberitahuan yang menyatakan lokasi tersebut merupakan kawasan hutan negara (Hutan Lindung), belum terdapat kegiatan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat pengecekan lokasi penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, sudah tidak terdapat papan pemberitahuan yang pernah Saksi pasang pada lokasi tersebut bersama Staf KPH XIX Laiwoi Utara
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Direktur PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) yang melakukan kegiatan penambangan pada Blok 90 di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) tumpukan Ore Nikel hasil penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) dan 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011, tanggal 06 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama (KW 11 JN OP 001) yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pelatihan mengenai penggunaan GPS sehingga Saksi ditugaskan untuk melakukan pengambilan titik koordinat lokasi penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara.

Halaman 23 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menunjukkan lokasi penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara pada saat Saksi melakukan pengambilan titik koordinat;
- Bahwa Saksi menentukan tempat dimana Saksi melakukan pengambilan titik koordinat yang merupakan lokasi penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) adalah kawasan hutan dengan cara melakukan visualisasi melalui komputer dengan menggunakan aplikasi yang dapat menunjukkan posisi atau titik koordinat tersebut merupakan kawasan hutan atau bukan;
- Bahwa tidak ada pemilik IUP di lokasi tempat dimana Saksi melakukan pengambilan titik koordinat yang merupakan lokasi penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI);
- Bahwa di wilayah Sulawesi Tenggara ada IUP yang diterbitkan yang lokasinya berada di dalam hutan negara baik di Hutan Lindung (HL) maupun di Hutan Produksi (HP);
- Bahwa papan pemberitahuan yang pernah Saksi pasang bersama Staf KPH XIX Laiwoi Utara berada di dekat jalan masuk menuju ke lokasi penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi pernah memasang papan pemberitahuan tentang kawasan hutan di wilayah yang memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada Areal Penggunaan Lain (APL) di tepi kawasan Hutan Lindung maupun Hutan Produksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. Darwis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat 2 huruf a Jo Pasal 17 ayat

Halaman 24 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 huruf b Undang-undang RI Nmor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan/atau tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terjadi di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/0160/III/2020/Bareskrim, tanggal 15 Maret 2020 yang diduga dilakukan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/A/0163/III/2020/Bareskrim Polri di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bososi Pratama sejak tahun 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Bososi Pratama
- Bahwa Saksi tidak mengenal Pengurus/Direksi PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) namun salah seorang diantaranya Saksi kenal yaitu Terdakwa karena Saksi memiliki hubungan pekerjaan dimana PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) adalah mitra kerja dari PT. Bososi Pratama tempat Saksi bekerja;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Bososi Pratama adalah Surat Pengangkatan KTT (Kepala Teknik Tambang) dari Direktur PT. Bososi Pratama yang disahkan oleh kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara namun untuk surat pengangkatan dan pengesahannya Saksi tidak ingat karena Saksi tidak membawa dokumennya sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Bososi Pratama adalah memimpin dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan undang-undang yang berlaku dalam suatu wilayah Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Direktur PT. Bososi Pratama yaitu saudara Andi Uci Abdul Hakim dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Bososi Pratama dan yang membantu Saksi dalam melaksanakan pekerjaan selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Bososi Pratama adalah bagian:

Halaman 25 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mineplant sdr. Andi Akmal;
- Operasional sdr. Fahri;
- Humas sdr. Abdul Ali;
- Pengurus pelabuhan/jetty sdr. Sudirman dan sdr. Anton.
- Bahwa pelaporan tertulis yang Saksi buat dan tandatangani selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Bososi Pratama adalah Laporan Triwulan yang berisi kegiatan, hasil produksi, CSR, Lingkungan dan K3, Laporan Bulanan kepada Direktur Utama yang berisi tentang seluruh aktivitas pertambangan nikel, serta Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebelum adanya aktivitas setiap tahun yang Saksi laporkan dan presentasikan untuk mendapatkan pengesahan dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa PT. Bososi Pratama berdiri sejak 1 April 2011, bergerak dibidang pertambangan nikel, beralamat kantor di BTN Kalama Blok I No. 1 Makasar Provinsi Sulawesi Selatan, dan didirikan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 1 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama
- Bahwa berdasarkan Akta No. 03 tanggal 1 April 2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Bososi Pratama bahwa:
Susunan Direksi:
 - Direktur sdr. ANDI UCI ABDUL HAKIM;
 - Komisaris sdr. RETNO HANDAYANI;Pemegang saham:
 - Sdr. ANDI UCI ABDUL HAKIM sejumlah 450 lembar;
 - Sdr. RETNO HANDAYANI sejumlah 500 lembar
- Bahwa perijinan yang dimiliki PT. Bososi Pratama berkaitan dengan bidang usaha pertambangan nikel adalah:
 - a. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 199 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama, tanggal 6 Juni 2011, dengan luas 1.850 Ha, lokasi di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2031;
 - b. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 98/I/IPPKH/2016, tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi Produksi Bijih Nikel DMP dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas a.n. PT.

Halaman 26 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bososi Pratama di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 495,62 Ha, tanggal 28 November 2016;

c. Izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus;

- Bahwa saat ini PT. Bososi Pratama melakukan kegiatan pertambangan operasi produksi nikel;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan PT. Bososi Pratama mulai melakukan kegiatan pertambangan operasi produksi nikel tetapi sejak Saksi masuk sebagai KTT sejak awal tahun 2018 PT. Bososi Pratama sudah melakukan operasi produksi/penambangan nikel;
- Bahwa fasilitas, sarana prasarana dan bukaan tambang yang sudah dikerjakan/dibangun oleh PT. Bososi Pratama:
 - 8 (delapan) mess karyawan dengan luas sekitar 1 (satu) Ha persegi;
 - 1 (satu) perkantoran dengan luas sekitar 500 m²;
 - 1 (satu) masjid dengan luas 250 m²;
 - jalan tambang panjang 6 km x lebar 12 m;
 - 2 (dua) workshop dengan luas 250 m²;
 - 1 (satu) jetty/pelabuhan dan stockpile dengan luas 10 Ha persegi;
 - 4 (empat) open pit/bukaan tambang yaitu: PIT A, B, C dan D dengan luas keseluruhan 40 Ha persegi (Aktif).
- Bahwa Saksi belum bisa menjelaskan jumlah produksi ore nikel PT. Bososi Pratama karena Saksi saat ini tidak membawa datanya.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan ore nikel PT. Bososi Pratama menggunakan sistem penambangan terbuka (open pit) yaitu:
 - design tambang;
 - land clearing/pembersihan pohon-pohonan/rumputan;
 - pengangkutan top soil ke tempat penampungan/disposal areal;
 - dilakukan penambangan/ore gitting;
 - penggalian, pemuatan dan pengangkutan/hauling sampai ke stockpile/tongkang.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan ore nikel di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, PT. Bososi Pratama melakukan kerjasama dengan pihak lain yaitu:
 - PT. NATURAL PERSADA MANDIRI;
 - PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA;
 - PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA;

Halaman 27 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA;
- CV. JALU EMAS;
- PT. ANUGRAH MINERAL PRIMA ABADI;
- PT. SUMATERA MINING INVESTAMA;
- PT. PARAMITHA PERSADA TAMA;

Ada pun yang dikerjasamakan adalah terkait dengan: mine plant, design tambang, land clearing, top soil, ore gitting, dan pengangkutan dengan dasar kerja sama adalah Surat Perjanjian Joint Operation (JO) Pengolahan Tambang Ore Nikel antara PT. Bososi Pratama dengan mitra Joint Operation (JO).

- Bahwa berdasarkan RKAB PT. Bososi Pratama tahun 2020, dalam melakukan kegiatan pertambangan alat yang digunakan adalah:
 - 7 (tujuh) unit excavator PC 300 untuk memuat top soil;
 - 18 (delapan belas) excavator PC 200 untuk alat komoditas ore;
 - 38 (tiga puluh delapan) unit Excavator Komatsu dll, untuk alat komoditas ore;
 - 25 (dua puluh lima) unit Dump Truk untuk alat angkut top soil;
 - 20 (dua puluh) unit Dump Truk untuk alat angkut ore;
 - 5 (lima) unit Bulldozer untuk alat dorong land clearing;
 - 5 (lima) oil truck untuk angkut BBM;
 - 5 (lima) unit Water Truck untuk penyiraman;
 - 10 (sepuluh) unit mobil sarana/double cabin;

Adapun penambangan ore nikel tersebut dilakukan dengan cara pertama dilakukan penentuan lokasi oleh Saksi selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) berdasarkan RKAB yang telah disetujui oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian Saksi bersama para kontraktor mengadakan rapat untuk pembagian lokasi yang akan ditambang oleh masing-masing kontraktor, yang selanjutnya dilakukan peninjauan lokasi sesuai pembagian koordinat masing-masing. Setelah itu masing-masing kontraktor melakukan design tambang, melakukan land clearing dengan menggunakan bulldozer, pemuatan dan pengangkutan top soil ke dispossal area dengan menggunakan excavator dan dump truk. Setelah lapisan top soil bersih dan kelihatan ore nikel-nya dilakukan penggalian dan pengambilan ore nikel dengan menggunakan excavator kemudian ditumpuk terlebih dahulu untuk pengambilan sample pemeriksaan kadar. Apabila kadar telah diketahui 1,6 – 2 lebih baru dilakukan pemuatan dan pengangkutan menuju stockpile pelabuhan/tongkang dengan

Halaman 28 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh



menggunakan dump truk dan excavator. Setelah sampai di pelabuhan dilakukan pengambilan sample oleh surveyor. Sampai disitu tanggung jawab beralih ke bagian Perusahaan Bongkar Muat yaitu sdr. YUSUF BASO dan sdr. ALFIAN sedangkan untuk surat verifikasi pengangkutan dan penjualan dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Kesyahbandaran menjadi tanggung jawab sdr. YUDA selaku karyawan PT. Bososi Pratama;

- Bahwa alat-alat berat yang digunakan merupakan milik para kontraktor tetapi Saksi tidak mengetahui persis secara detilnya;
- Bahwa berdasarkan kontrak antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Tambang Nikel Indonesia lokasi pekerjaan pertambangan berada di lokasi PIT C dengan luas 5 (lima) Ha persegi dan saat ini PT. Tambang Nikel Indonesia belum melakukan kegiatan penambangan di lokasi IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) melakukan kegiatan penambangan ore nikel di WIUP PT. Bososi Pratama sejak sekitar tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan bulan Maret 2020;
- Bahwa sebagai Kepala Teknik Tambang PT. Bososi Pratama kewajiban pengawasan yang Saksi lakukan terhadap kegiatan penambangan nikel PT. Tambang Nikel Indonesia adalah pengawasan aktivitas penambangan, K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), produksi dan lingkungan;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan ke lokasi kerja/bukaan tambang PIT C yang dikerjakan oleh PT. Tambang Nikel Indonesia setiap saat secara bergantian dengan sdr. Andi Akmal Sudirman selaku Wakil KTT.
- Bahwa berdasarkan data draft pengapalan PT. Tambang Nikel Indonesia mulai dari tanggal 15 April 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 PT. Tambang Nikel Indonesia telah melakukan pengiriman ore nikel dengan rincian:

NO	NAMA		ALONG SIDE	OUT	TONNASE (MT)
	TUG BOAT	TONGKANG			
I	TAHUN 2019				
1	TRUST 36	MEGA 333	11/10/2019	14/10/2019	9.556,685
2	SAMUDRA 01	PUTRA IX	05/11/2019	09/11/2019	9.253,099



3	SAMUDRA INDAH 01	FINACIA 22	18/11/2019	27/11/2019	9.053,643
II	TAHUN 2020				
1	MEGA SUCCESS XV	AZ SANGHAI	21/01/2020	24/01/2020	8.045,864
2	AZ-IRIS	FINACIA 30	11/02/2020	13/02/2020	8.071,709
3	AZ-IRIS	FINACIA 30	20/02/2020	22/02/2020	8.109,095
4	AZ-IRIS	FINACIA 30	02/03/2020	04/03/2020	8.138,970
Jumlah Total					60.229,065

- Bahwa Saksi tidak melihat ada alat berat di lokasi PIT C karena PT. Tambang Nikel Indonesia tidak melakukan penambangan di lokasi yang telah ditentukan oleh PT. Bososi Pratama dalam kontrak kerja sama terkait penambangan di lokasi IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika PT. Tambang Nikel Indonesia melakukan kegiatan hauling ore nikel ke jety/pelabuhan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa pelaporan tertulis yang dilaporkan oleh sdr. Sudirman dan sdr. Anton kepada Saksi selaku KTT adalah berupa Draft Tongkang dan Tongkang yang sedang memuat/mengisi di Jety PT. Bososi Pratama yang berisi tanggal, jam, nama tongkang yang sandar/mengisi, jumlah tonase, dan nama perusahaan yang mengisi tongkang;
- Bahwa berdasarkan laporan yang dibuat oleh sdr. Sudirman dan sdr. Anton tersebut ada laporan terkait dengan kegiatan pengisian ore nikel PT. Tambang Nikel Indonesia di Jety PT. Bososi Pratama yakni pada Tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kali dan Tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA		ALONG SIDE	OUT	TONNASE (MT)
	TUG BOAT	TONGKANG			
I	TAHUN 2019				
1	TRUST 36	MEGA 333	11/10/2019	14/10/2019	9.556,685
2	SAMUDRA 01	PUTRA IX	05/11/2019	09/11/2019	9.253,099
3	SAMUDRA INDAH 01	FINACIA 22	18/11/2019	27/11/2019	9.053,643
II	TAHUN 2020				
1	MEGA SUCCESS XV	AZ SANGHAI	21/01/2020	24/01/2020	8.045,864



2	AZ-IRIS	FINACIA 30	11/02/2020	13/02/2020	8.071,709
3	AZ-IRIS	FINACIA 30	20/02/2020	22/02/2020	8.109,095
4	AZ-IRIS	FINACIA 30	02/03/2020	04/03/2020	8.138,970
Jumlah Total					60.229,065

- Bahwa Saksi selaku KTT PT. Bososi Pratama tidak mengetahui lokasi kegiatan penambangan dan dari mana PT. Tambang Nikel Indonesia memperoleh hasil produksi ore nikel tetapi yang jelas PT. Tambang Nikel Indonesia tidak melakukan kegiatan penambangan dalam WIUP PT. Bososi Pratama di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 08/PK/BP/IV/2019, tanggal 15 April 2019 antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) tentang Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Ore Nikel; 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tambang Nikel Indonesia Nomor : 02 yang diterbitkan pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 di Kota Kendari pada Kantor Notaris GRESIA PUTERAHMAT, S.H, M.Kn., 2 (dua) unit alat berat jenis excavator masing-masing bermerek Kobelco warna hijau dan Sumitomo warna kuning serta tumpukan ore nikel;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan transaksi penjualan ore nikel dalam kapasitas Saksi sebagai KTT PT. Bososi Pratama dan hanya bertugas memberi titik koordinat lokasi penambangan kepada perusahaan sub kontraktor sesuai IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi tidak turut melakukan pengawasan pada saat perusahaan sub kontraktor mulai memproduksi ore nikel sesuai IUP PT. Bososi Pratama karena kontraktor mempunyai pengawasnya sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

5. Olleng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara yang melibatkan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui perkara apa
- Bahwa Saksi bekerja pada CV. Cipta Paramula Sejati (PT. CPS) sebagai operator alat berat jenis excavator dan Saksi mulai bekerja di CV. CPS sejak bulan November 2011 hingga sekarang dengan tugas dan tanggung jawab Saksi mengoperasikan salah satu alat berat jenis excavator milik CV. CPS;
- Bahwa CV. Cipta Paramula Sejati (CV. CPS) bergerak di bidang penyewaan alat berat dan dump truck;
- Bahwa Saksi tidak mengenal badan usaha yang bernama PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) namun Saksi pernah mengoperasikan alat berat jenis excavator milik CV. CPS pada lokasi stockpile di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara namun Saksi sudah tidak ingat waktunya;
- Bahwa alat yang Saksi operasikan pada lokasi stockpile di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara ialah alat berat jenis excavator merek Sumitomo SH350 warna kuning;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengoperasikan alat berat lain selain alat berat jenis excavator;
- Bahwa jumlah alat berat yang disewa dari CV. CPS untuk melakukan kegiatan memuat ore nikel di stockpile di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara sebanyak 2 (dua) unit yaitu 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Sumitomo SH350 warna kuning yang Saksi operasikan dan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Kobelco SK200 warna hijau yang dioperasikan oleh Sumardin.
- Bahwa Saksi mulai mengoperasikan alat berat milik CV. CPS berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Sumitomo SH350 Nomor Seri 35066H00BH1110 warna kuning sejak bulan November 2019 bersamaan dengan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Kobelco SK200 Nomor Seri YN15425251 warna hijau yang dioperasikan oleh Sumardin pada lokasi penambangan di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa alat berat yang Saksi operasikan untuk melakukan pemuatan ore nikel di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;

Halaman 32 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada aktivitas lain yang Saksi lakukan dengan menggunakan alat berat jenis excavator di lokasi stockpile selain melakukan pemuatan ore nikel ke atas truk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik ore nikel yang Saksi muat ke atas truk dengan menggunakan excavator di lokasi stockpile di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya kerja sama antara CV. CPS dengan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) dan Saksi juga tidak mengetahui tentang adanya kerja sama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tempat Saksi melakukan pemuatan ore nikel di lokasi stockpile di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara adalah wilayah IUP milik PT. Bososi Pratama.
- Bahwa Saksi terakhir kali mengoperasikan alat berat jenis excavator di lokasi stockpile di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 dan pada sekitar pukul 16.00 WITA Saksi menggeser alat berat menuju lahan di sekitar basecamp PT. Bososi Pratama;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui jika pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2019 petugas kepolisian Dittipidter Bareskrim Polri melakukan pengecekan pada lokasi penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara namun Saksi mendapat informasi dari teman-teman yang ada di lokasi jika pihak kepolisian melakukan pengecekan pada lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah berada di Langgikima pada saat petugas kepolisian Dittipidter Bareskrim Polri melakukan pengecekan pada lokasi penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 karena sudah tidak ada pekerjaan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) unit alat berat jenis excavator masing-masing bermerek Kobelco warna hijau dan Sumitomo warna kuning;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik stockpile di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara tempat Saksi melakukan pemuatan ore nikel ke atas truk dengan menggunakan alat berat jenis excavator;

Halaman 33 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa stockpile tempat Saksi melakukan pemuatan ore nikel ke atas truk dengan menggunakan alat berat jenis excavator terletak di Jetty milik PT. Bososi Pratama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

6. La Ode Riago dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya klarifikasi atau pengecekan lokasi penambangan oleh petugas kepolisian dari Mabes Polri mengenai kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk klarifikasi atau pengecekan lokasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Mabes Polri mengenai kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara karena saat itu Saksi tidak tahu mengenai kegiatan tersebut karena Saksi tidak sedang berada di lokasi PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi penambangan yang diklarifikasi atau dicek oleh petugas kepolisian dari Mabes Polri di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan lepas PT. Bososi Pratama sejak tahun 2014 dengan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai karyawan lepas adalah membantu kegiatan sosial serta permasalahan antara PT. Bososi Pratama dengan masyarakat;
- Bahwa susunan pengurus/Direksi PT. Bososi Pratama adalah:
 - a. Direktur : ANDI UCI ABDUL HAKIM, SH;
 - b. KTT : DARWIS.
- Bahwa PT. Bososi Pratama bergerak di bidang pertambangan dan kantornya beralamat di Kota Gresik;

Halaman 34 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi IUP PT. Bososi Pratama berada di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dengan luas wilayah IUP 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) Ha;
- Bahwa PT. Bososi Pratama memiliki surat perjanjian kontrak kerjasama dengan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) yang mana Saksi menjadi saksi dalam perjanjian kontrak kerja sama yang ditandatangani oleh saudara Andi Uci Abd. Hakim (pihak PT. Bososi Pratama) dan saudara Indra Hadi (pihak dari PT. Tambang Nikel Indonesia);
- Bahwa isi perjanjian kontrak kerja sama PT. Bososi Pratama dengan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) adalah PT. Bososi Pratama memberikan 5 (lima) Ha kepada PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) untuk melakukan penambangan bahan galian ore nikel;
- Bahwa perjanjian kerja sama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi pernah menerima setoran uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi dari seseorang bernama Sehat Sitepu dan setoran uang tersebut DP dari perjanjian kerja sama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI);
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan lokasi penambangan yang akan dilakukan oleh PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) di wilayah IUP PT. Bososi Pratama yang terletak di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara yaitu dengan mengantarkan atau menunjukkan kepada Terdakwa titik koordinat lokasi penambangan seluas 5 (lima) Ha pada bulan April 2019;
- Bahwa PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP PT. Bososi Pratama sejak tanggal 12 April 2019 sesuai dengan surat perjanjian kontrak kerja sama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI);
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali pergi ke lokasi penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) yang termasuk wilayah IUP PT. Bososi Pratama seluas 5 (lima) Ha;
- Bahwa Saksi melihat PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) melakukan penambangan di wilayah IUP PT. Bososi Pratama seluas 5 (lima) Ha tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) dalam melakukan penambangan di wilayah IUP PT. Bososi Pratama

Halaman 35 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara berupa alat berat jenis excavator tapi Saksi tidak tahu mereknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) juga melakukan penambangan di luar wilayah IUP PT. Bososi Pratama seluas 5 (lima) Ha tersebut sesuai perjanjian kontrak kerja sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Bososi Pratama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kontrak kerja sama dengan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) karena hal tersebut merupakan tugas dari Kepala Teknik Tambang (KTT).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pada hari Senin tanggal 16 Maret 2019 petugas kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra melakukan pengecekan lokasi penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia yang berada di luar wilayah IUP PT. Bososi Pratama (di dalam Blok 90) di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara karena Saksi tidak tahu lokasi Blok 90 tersebut;
- Bahwa tidak ada kewajiban dari PT. Tambang Nikel Indonesia melaporkan kegiatan penambangan yang dilakukan di dalam wilayah IUP PT. Bososi Pratama kepada pihak PT. Bososi Pratama;
- Bahwa wilayah milik PT. Bososi Pratama yang termasuk wilayah IPPKH seluas 400 – 500 Ha dari wilayah IUP PT. Bososi Pratama seluas 1.850 Ha;
- Bahwa wilayah penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia seluas 5 (lima) Ha yang merupakan wilayah kerja sama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Tambang Nikel Indonesia masuk dalam wilayah IPPKH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) yang melakukan pengapalan ore nikel selama melakukan penambangan di wilayah IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Kobelco tipe SK-200 warna hijau No. Seri : YN15425151 dengan No. Lambung R11, 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sumitomo tipe SH-350 LHD warna kuning No. Seri : STN350G6H00BH1110 dengan No. Lambung 07, 1 (satu) tumpukan Ore Nikel hasil penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI), 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011, tanggal 06 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Usaha

Halaman 36 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama (KW 11 JN OP 001) yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara, 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 08/PK/BP/IV/2019, tanggal 15 April 2019 antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) tentang Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Ore Nikel, 1 (satu) Lembar Fotocopy bukti transaksi dari pengiriman SEHAT SITEPU dengan No. Rekening : 105006666557 kepada LAODE RIAGO dengan No. Rekening 121-0041278007 Mandiri dengan keterangan transaksi Jam. Reklamasi dengan jumlah Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 April 2019;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

7. Anton Jaya Rigay alias Anton dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara yang diduga berada di dalam kawasan hutan dan berada di luar IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Bososi Pratama dan menjabat sebagai Head Off Jetty;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bososi Pratama sejak tahun 2016 dan menjabat sebagai Head Off Jetty sejak bulan Juli 2019 yang mana tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Head Off Jetty adalah melaporkan setiap tongkang yang keluar dan masuk di Jetty milik PT. Bososi Pratama kemudian melaporkannya kepada Admin PT. Bososi Pratama;
- Bahwa lokasi Jetty PT. Bososi Pratama tempat Saksi bekerja berada di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa PT. Bososi Pratama bergerak dibidang usaha penambangan ore nikel;
- Bahwa kegiatan penambangan ore nikel PT. Bososi Pratama berada di Desa Marombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;

Halaman 37 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika PT. Bososi Pratama telah memiliki IUP dalam kegiatan penambangan ore nikel di Desa Marombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara namun Saksi tidak mengetahui luas yang dimiliki dan yang lebih mengetahuinya adalah pimpinan PT. Bososi Pratama saudara Andi Uci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur organisasi PT. Bososi Pratama secara lengkap dan Saksi hanya mengetahui struktur organisasi PT. Bososi Pratama adalah:
 - a. Direktur : andi Uci;
 - b. Admin : Dwi dan Farid;
 - c. KTT : Darwis;
 - d. Wakil KTT : Akmal
- Bahwa Saksi tidak melakukan pencatatan terhadap tongkang yang masuk dan keluar di jetty milik PT. Bososi Pratama karena tugas Saksi hanya melaporkan kapal tongkang masuk dan akan berangkat melalui radio dan juga pernah melapor langsung kepada Admin saudara Dwi dan Farid;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa pemilik tongkang yang masuk dan keluar di Jetty PT. Bososi Pratama berdasarkan informasi dari Admin PT. Bososi Pratama yang mana tugas Saksi hanya memastikan kalau kapal tongkang tersebut akan masuk dan berangkat maka kemudian Saksi melaporkannya kepada Admin;
- Bahwa Saksi mengetahui jika PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) pernah juga melakukan pengiriman ore nikel melalui Jetty PT. Bososi Pratama karena PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) merupakan salah satu Kontraktor Minning yang menggunakan Jetty PT. Bososi Pratama dalam melakukan pengiriman ore nikel dengan menggunakan tongkang yang bersandar pada Jetty PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi penambangan ore nikel PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) dan Saksi hanya mengetahui kalau PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) melakukan pengiriman ore nikel dengan menggunakan kapal tongkang yang bersandar di Jetty PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pimpinan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) dan yang Saksi ketahui pengawas PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) adalah Terdakwa;

Halaman 38 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan yang dibuat Admin PT. Bososi Pratama, kegiatan pengiriman ore nikel PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) di Jetty PT. Bososi Pratama sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Pengiriman ore nikel selama 7 (tujuh) kali, berdasarkan data pada Admin PT. Bososi Pratama yaitu pada tanggal:
 - a. 14 Oktober 2019 sebanyak 9.556,685 MT;
 - b. 09 November 2019 sebanyak 9.253,099 MT;
 - c. 27 November 2019 sebanyak 9.053,643 MT;
 - d. 24 Januari 2019 sebanyak 8.045,864 MT;
 - e. 13 Februari 2020 sebanyak 8.071,709 MT;
 - f. 22 Februari 2020 sebanyak 8.109,095 MT;
 - g. 04 Maret 2020 sebanyak 8.138,970 MT;
- Bahwa proses pengiriman ore nikel milik PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) dengan menggunakan kapal tongkang melalui jetty PT. Bososi Pratama adalah sebelumnya ore nikel milik PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) telah berada di Stockpile di sekitar Jetty PT. Bososi Pratama, setelah kapal tongkang sudah sandar di Jetty selanjutnya Pihak PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) mengangkut tumpukan ore nikel yang ada di Stockpile kedalam Kapal tongkang dengan menggunakan alat berat jenis excavator dan dump truck, setelah selesai pengisian kapal tongkang selanjutnya Pihak PBM melakukan perhitungan Tonase ore nikel yang berada di kapal tongkang, setelah jumlah tonase ore nikel telah diketahui kemudian Pihak PBM menyerahkan catatan draf tongkang yang berisi tonase ore nikel yang dimuat tongkang, selanjutnya saksi melaporkan dan menyerahkan catatan tongkang tersebut kepada Admin PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa unit alat Excavator dan Dump truck yang digunakan oleh PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) untuk melakukan pengangkutan ore nikel yang berada di stockpile untuk diangkut ke kapal tongkang yang berlabuh di jetty PT. Bososi Pratama.
- Bahwa seharusnya PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) sendiri yang menyediakan alat berat untuk melakukan pengangkutan ore nikel milik PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) yang berada di stockpile untuk diangkut ke kapal tongkang di Jetty PT. Bososi Pratama;
- Bahwa selama 7 (tujuh) kali proses pengiriman ore nikel milik PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) melalui Jetty PT. Bososi Pratama

Halaman 39 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kadang melihat keberadaan Terdakwa namun kadang juga Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) unit alat berat jenis excavator masing-masing bermerek Kobelco warna hijau dan Sumitomo warna kuning serta tumpukan ore nikel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

8. Abdul Hakim alias Andi Uci, yang keterangannya dihadapan Penyidik dibacakan didepan persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Bososi Pratama sebagai Direktur Utama;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bososi Pratama yaitu sejak tanggal 29 Agustus 2008 berdasarkan akta pendirian perusahaan No. 4 tanggal 29 Agustus 2008 dan yang menunjuk saksi untuk menjabat selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama yaitu saudari RETNO HANDAYANI (Komisaris PT. Bososi Pratama);
- Bahwa tugas saksi selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama yaitu bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilakukan oleh PT. Bososi Pratama yang mana wewenang saksi selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama yaitu mengarahkan dan memerintahkan para karyawan di lapangan agar melakukan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan peraturan dan perintah saksi;
- Bahwa PT. Bososi Pratama bergerak dalam bidang pertambangan mineral logam (bijih nikel) dengan alamat kedudukan PT. Bososi Pratama yaitu di Jalan Sao-Sao nomor 219, Kelurahan Bende, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi menjelaskan susunan/struktur organisasi PT. Bososi Pratama:
 - a. Komisaris : RETNO HANDAYANI;
 - b. Direktur : ANDI UCI ABDUL HAKIM;
 - c. KTT : DARWIS, ST.;
- Bahwa saksi menjelaskan lokasi izin usaha pertambangan nikel milik PT. Bososi Pratama yaitu bertempat di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Bososi Pratama telah melakukan kegiatan usaha pertambangan bijih nikel yang bertempat di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;

Halaman 40 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bososi Pratama melakukan kegiatan usaha pertambangan bijih nikel sejak tahun 2012 yang mana dasar dari PT. Bososi Pratama melakukan kegiatan usaha pertambangan bijih nikel bertempat di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara yaitu adanya Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor: 199 tahun 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara Drs. H. ASWAD SULAIMAN P., M.Si;
- Bahwa luas izin usaha pertambangan milik PT. Bososi Pratama yaitu seluas 1.850 Ha (seribu delapan ratus lima puluh hektar are);
- Bahwa sampai saat ini PT. Bososi Pratama masih melakukan aktivitas kegiatan pertambangan bijih nikel di lokasi IUP OP yang bertempat di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan perusahaan bernama PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) dan hubungan antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) yaitu kerjasama penambangan bijih nikel;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama direksi atau pimpinan PT. TNI yaitu Saudara INDRA HADI;
- Bahwa PT. Bososi dan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) memiliki kerjasama yaitu Perjanjian Kerjasama antara PT. Bososi Pratama dan PT. Tambang Nikel Indonesia tentang Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Ore Nikel Nomor : 08/PK/BP/IV/2019, tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama dengan INDRA HADI Direktur PT. Tambang Nikel Indonesia;
- Bahwa poin inti dari perjanjian kerjasama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Tambang nikel Indonesia (PT. TNI) adalah:
- Pihak PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) Pratama menyediakan lokasi seluas 5 Ha yang berada pada WIUP PT. Bososi Pratama;
- PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) membayarkan fee sebesar 5-6 USD/WMT (Lima sampai enam dolar Amerika per Metrik Ton), disesuaikan dengan kadar nikel;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) melakukan penambangan ore nikel di lokasi IUP OP PT. Bososi Pratama di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan penambangan dilakukan oleh PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) yaitu berada pada areal IUP OP milik PT. Bososi Pratama sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara PT.

Halaman 41 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bososi Pratama dan PT. Tambang Nikel Indonesia tentang Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Ore Nikel Nomor : 08/PK/BP/IV/2019, tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama dengan INDRA HADI Direktur PT. Tambang Nikel Indonesia berada pada titik koordinat:

No	koordinat	
	X	Y
1.	412763	96255488
2.	412920	9625488
3.	412920	9625616
4.	413359	9625386
5.	413359	9625239
6.	413041	9625332
7.	412932	962394
8.	412763	9625395

- Bahwa saksi menjelaskan koordinat yang disebutkan pada keterangan nomor 16 benar berada di areal IUP OP milik PT. Bososi Pratama dan saksi mengetahuinya berdasarkan penjelasan dari Kepala Teknik Tambang saksi yaitu saksi DARWIS sesuai dengan lampiran peta yang tertuang dalam surat perjanjian JOIN OPERATION (JO) antara pihak PT. Bososi Pratama dengan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI);
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan penambangan ore nikel dilakukan oleh PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) yaitu setelah adanya Perjanjian Kerjasama antara PT. Bobosi Pratama dan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) tentang Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Ore Nikel Nomor : 08/PK/BP/IV/2019, tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama dengan INDRA HADI Direktur PT. Tambang Nikel Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Bososi Pratama atau pun dari PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) dilakukan pengawasan oleh Kepala Teknik Tambang yaitu saksi DARWIS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak ore yang telah diangkut oleh PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) ke lokasi jetty milik PT. Bososi Pratama;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan lokasi penambangan ore nikel yang dilakukan oleh PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) di

Halaman 42 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP OP milik PT. Bososi Pratama di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa saksi menerima semua laporan kegiatan pertambangan yang berada di IUP OP milik PT. Bososi Pratama dari Kepala Teknik Tambang yaitu saksi DARWIS;
- Bahwa sepengetahuan saksi alat yang digunakan oleh PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) dalam melakukan kegiatan penambangan ore nikel di lokasi IUP OP milik PT. Bososi Pratama yaitu menggunakan alat berat jenis *excavator* dan *dump truck* namun saksi tidak mengetahui jumlah dan mereknya;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan pertambangan yang telah dilakukan oleh PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) setelah adanya Perjanjian Kerjasama antara PT. Bososi Pratama dan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) tentang Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Ore Nikel Nomor : 08/PK/BP/IV/2019, tanggal 15 April 2019 di IUP OP milik PT. Bososi Pratama sudah tidak berjalan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kegiatan penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) di IUP OP milik PT. Bososi Pratama sudah tidak berjalan setelah adanya team dari Bareskrim Polri yang melakukan pengecekan di lokasi kegiatan penambangan ore nikel yang dilakukan oleh PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan team dari Bareskrim Polri melakukan pengecekan di lokasi kegiatan penambangan ore nikel yang dilakukan oleh PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) namun sepengetahuan saksi kegiatan tersebut dilakukan pada bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan tentang adanya penghentian kegiatan penambangan ore nikel yang dilakukan oleh PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) karena kegiatan tersebut berada di luar izin IUP OP milik PT. Bososi Pratama;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi seharusnya lokasi penambangan ore nikel yang dilakukan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) masih masuk dalam IUP OP milik PT. Bososi Pratama yang terletak di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika kegiatan penambangan ore nikel yang dilakukan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) itu sudah berada di luar IUP OP milik PT. Bososi Pratama;

Halaman 43 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan ore nikel yang dilakukan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) itu sepengetahuan saksi dan persetujuan saksi namun kegiatan tersebut harus berada di dalam IUP OP milik PT. Bososi Pratama;
- Bahwa berdasarkan dari laporan pengiriman yang saksi terima bahwa hasil kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) mencapai $\pm 60.228,84$ MT (Enam Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan koma Delapan Empat Metrik Ton);
- Bahwa ore nikel tersebut akan dijual oleh PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI);
- Bahwa berdasarkan data yang saksi terima dari Admin Kantor PT. Bososi Pratama, pengiriman ore nikel oleh PT. TNI sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu:
 - Tanggal 14 Oktober 2019 sebanyak 9.556,685 MT;
 - Tanggal 09 November 2019 sebanyak 9.253,099 MT;
 - Tanggal 27 November 2019 sebanyak 9.053,643 MT;
 - Tanggal 24 Januari 2019 sebanyak 8.045,864 MT;
 - Tanggal 13 Februari 2020 sebanyak 8.071,709 MT;
 - Tanggal 22 Februari 2020 sebanyak 8.109,095 MT;
 - Tanggal 04 Maret 2020 sebanyak 8.138,970 MT;
- Bahwa kegiatan penambangan ore nikel yang dilakukan oleh PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) ketika berada di luar IUP OP milik PT. Bososi Pratama itu diluar kendali PT. Bososi Pratama dan saksi pribadi tidak membenarkan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan informasi terkait kegiatan penambangan ore nikel yang dilakukan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) yang berada di luar IUP OP milik PT. Bososi Pratama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

9. Arifin Kaban, S.H., yang keterangannya dihadapan Penyidik dibacakan didepan persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama pada PT. Tambang Nikel Indonesia sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur Utama PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) adalah memimpin dan memajukan perusahaan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI);
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Direktur Utama PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) adalah berdasarkan hasil rapat pemegang saham PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) yang dituangkan dalam

Halaman 44 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta pendirian perseroan terbatas PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) Nomor 02 tanggal 12 April 2019 yang dibuat oleh Notaris GRESIA PUTERAHMAT, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jl. Supu Yusuf No. 42 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa legalitas yang dimiliki oleh PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) sebagai Perseroan Terbatas adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) Nomor 02 tanggal 12 April 2019 yang dibuat oleh Notaris GRESIA PUTERAHMAT, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jl. Supu Yusuf No. 42 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) berdiri sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) bergerak dalam bidang;
 - Pertambangan dan galian;
 - Konstruksi;
 - Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - Penyediaan aktivitas penyewa dan sewa;
- Bahwa PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) beralamat di Jalan Kedondong No. 15 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa susunan pengurus/Direksi PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) adalah;
 - Komisaris : SEHAT KARO-KARO SITEPU;
 - Direktur Utama : ARIFIN KABAN, S.H. (saksi sendiri);
 - Direktur : INDRA HADI;
- Bahwa PT. Tambang Nikel Indonesia dalam usaha kegiatan penambangan bijih nikel di wilayah IUP PT. Bososi Pratama berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bososi Pratama dan PT. Tambang Nikel Indonesia nomor : 08/PK/BP/IV/2019, tanggal 15 April 2019 tentang penambangan, pengangkutan dan penjualan ore nikel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi selaku Direktur Utama PT. Tambang Nikel Indonesia telah memberikan Surat Kuasa kepada Terdakwa untuk bertindak atas nama PT. Tambang Nikel Indonesia dalam melakukan kegiatan penambangan ore nikel di wilayah IUP PT. Bososi Pratama;

Halaman 45 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi selaku Direktur Utama PT. Tambang Nikel Indonesia memberikan Surat Kuasa kepada Terdakwa karena pada saat itu pihak PT. Tambang Nikel Indonesia mengalami kekurangan finansial sehingga saksi menyerahkan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bososi Pratama dan PT. Tambang Nikel Indonesia nomor : 08/PK/BP/IV/2019, tanggal 15 April 2019 tentang penambangan, pengangkutan dan penjualan ore nikel kepada Terdakwa dan Terdakwa mengganti rugi DP kerja sama tersebut sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. Tambang Nikel Indonesia memberikan Surat Kuasa kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2019 di Kendari dan pada tanggal 24 April 2019 Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai pengganti uang DP;
- Bahwa setelah saksi memberikan surat kuasa kepada Terdakwa, saksi tidak mengetahui kegiatan penambangan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada saksi selaku Dirut PT. Tambang Nikel Indonesia kegiatan penambangan yang dilakukannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di blok 90 yang terletak di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2019 saksi bertemu dengan pihak PT. Bososi Pratama atas nama LAODE RIAGO di Kota Kendari selanjutnya saksi melihat lokasi yang akan diberikan kerjasama untuk penambangan seluas 5 Ha (lima hektar) dengan DP sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang saksi kirimkan ke LAODE RIAGO atas nama pihak PT. Bososi Pratama sehingga dibuatlah perjanjian kerjasama antara PT. Bososi Pratama dan PT. Tambang Nikel Indonesia tertanggal 15 April 2019, selanjutnya pada tanggal 23 April 2019 saksi memberikan surat kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP PT. Bososi Pratama sesuai perjanjian kerjasama antara PT. Bososi Pratama dan PT. Tambang Nikel Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Mandaling, S.Hut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan Terdakwa dan Ahli tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli ditugaskan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari untuk memberikan keterangan ahli atas dasar Surat Tugas Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari Nomor :STa. 29/BPKH.XXII-2/2020, tanggal 20 Mei 2020;
- Bahwa Ahli adalah Analis Data Pengukuhan Kawasan Hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Analis Data Pengukuhan Kawasan Hutan sejak tahun 2017, Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah XXII Kendari, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI., sejak tanggal 24 Januari 2017 sesuai dengan SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor: SK. 171/Menlhk-Ropeg/MK/PEG.2/1/2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang Alih Tugas Dalam Jabatan Pelaksana;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang - Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:
 - a. Hutan Konservasi;
 - b. Hutan Lindung;
 - c. Hutan Produksi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. ;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan dalam penetapan kawasan Hutan Lindung (HL) adalah pemerintah dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Halaman 47 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan
- Bahwa yang dimaksud dengan:
 - a. Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan;
 - b. Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan Berita Acara Tata Batas;
 - c. Penetapan kawasan hutan adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas dan luas suatu kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.
- Bahwa yang menjadi dasar penetapan kawasan hutan di Sulawesi Tenggara adalah:
 - a. Peta Kawasan Hutan Dati I Provinsi Sulawesi Tenggara Skala 1 : 500.000 (Lampiran Keputusan Menteri Pertanahan RI No. 639/Kpts/Um/9/1982 tanggal 1 September 1982);
 - b. Peta Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Skala 1 : 250.000. (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999);
 - c. Peta Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Skala 1 : 250.000. (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 465/Menhut-II/2011 Tanggal 9 Agustus 2011);
 - d. Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 Skala 1 : 250.000 (Lampiran keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.8115/MENLHK –PKTL/KUH/PLA.2/II/2018. Tanggal 23 November 2018).
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan di dalam kawasan hutan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Halaman 48 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

- Bahwa perlengkapan yang Ahli pergunakan untuk *memplotting* titik koordinat ke dalam peta Kawasan Hutan yaitu menggunakan laptop yang di dalam laptop yang Ahli gunakan terdapat aplikasi software Esri (Arcgis 10.3) kemudian titik koordinat tersebut yang telah diambil tersebut Ahli *Overlay* ke dalam Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 Skala 1 : 250.000 (Lampiran keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.8115/MENLHK –PKTL/KUH/PLA.2/II/2018, tanggal 23 November 2018);
- Bahwa sesuai Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 No. SK.8115/MENLHK–PKTL/KUH/PLA.2/II/2018, tanggal 23 November 2018) ialah sebagai berikut:
 - a) Titik 1 (Bukaan tambang PT. TNI) berada didalam **kawasan Hutan Lindung (HL)**;
 - b) Titik 2 (Tumpukan Ore Nickel (Stockpile) PT. TNI) berada pada **Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)**.
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli:
 - a. Pada tahun 2015 di Pengadilan Negeri Palopo mengenai perkara Illegal Logging;
 - b. Pada tahun 2015 di Pengadilan Negeri Sinjai mengenai perkara perambahan kawasan hutan.
- Bahwa pemerintah daerah dapat menurunkan status hutan lindung di wilayahnya dengan persetujuan Menteri Ingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa di Kabupaten Konawe Utara ada perusahaan yang memiliki Hak Pengusahaan Hutan (HPH) tetapi Ahli tidak pernah menganalisis Hutan yang diusahakan oleh perusahaan tersebut;
- Bahwa Ahli mendapatkan titik koordinat lokasi penambangan di Kabupaten Konawe Utara yang diambil oleh pihak kepolisian dari Direskrimsus Polda Sultra bersama dengan petugas dari Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkaitan dengan perkara ini melalui surat dan di dalam surat tersebut sudah dicantumkan titik koordinat yang dimaksud lalu Ahli memplotting titik koordinat tersebut dan setelah itu Ahli dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian Polda Sultra;

Halaman 49 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam surat yang Ahli terima itu disebutkan nama perusahaan yang melakukan penambangan pada titik koordinat yang dimaksud yaitu PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI);
- Bahwa Ahli juga yang memplotting IPPKH PT. Bososi yang terletak di Kabupaten Konawe Utara;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyerahkannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk menanggapi di dalam pembelaan;

2. Tantan Santana, S.Hut., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan Terdakwa dan Ahli tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pendidikan Ahli adalah lulus dari Sekolah Kehutanan Menengah Atas Ujung Pandang pada tahun 1995 dan pada tahun 1996 bekerja pada Kantor Wilayah Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sampai tahun 2001, Pada tahun 2001 pindah tugas ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan pada tahun 2003 pindah tugas ke Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan saat ini;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Ahli, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Raha mengenai perkara Illegal Logging;
 - b. Pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Kendari mengenai perkara Illegal Logging.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang - Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:
 - a. Hutan Konservasi;
 - b. Hutan Lindung;
 - c. Hutan Produksi
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud Hutan lindung adalah

Halaman 50 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

- Bahwa yang mempunyai kewenangan dalam penetapan kawasan Hutan Lindung (HL) adalah pemerintah dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan didalam kawasan hutan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- Bahwa inti pokok Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan ialah untuk sebagai pedoman penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
- Bahwa pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 pada pasal 4 disebutkan bahwa Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, yang salah satunya ialah kegiatan pertambangan yang meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana dan smelter. Selanjutnya pada Pasal 11, Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan ketentuan:
 1. Dalam Kawasan Hutan Produksi dapat dilakukan:
 - a) Penambangan dengan pola pertambangan terbuka;
 - b) Penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah;
 2. Dalam Kawasan Hutan Lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:
 - a) Turunnya permukaan tanah;
 - b) Berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen;
 - c) Terjadinya kerusakan akuifer air tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila kegiatan penambangan yang merupakan bagian dari kegiatan pertambangan tersebut dilakukan oleh PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA (PT. TNI) di dalam Kawasan Hutan sebagaimana yang telah disebutkan pada koordinat yang dimaksud dan di lokasi tersebut tidak memiliki izin pinjam pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka dapat dikategorikan sebagai kegiatan penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin sebagaimana dimasukkan dalam UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 1 ayat 5, Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b;
- Bahwa berdasarkan data base pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA (PT. TNI) tidak terdaftar sebagai salah satu badan usaha yang memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
- Bahwa ketentuan pidana terhadap korporasi yang melakukan kegiatan penambangan yang merupakan bagian dari kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan diatur pada Pasal 89 ayat 2 huruf a Jo Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yaitu Korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- Bahwa yang dimaksud dengan:
 - a. **Korporasi** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 1 ayat 22 disebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;
 - b. **Kegiatan penambangan didalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri** adalah kegiatan penambangan yang merupakan bagian dari pertambangan yang dilakukan oleh korporasi atau perorangan sebelum terbitnya izin pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Halaman 52 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri tidak dapat dibenarkan sesuai dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b UU RI. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- Bahwa apabila kegiatan penambangan yang merupakan bagian dari kegiatan pertambangan tersebut dilakukan di dalam kawasan hutan tanpa izin oleh pejabat yang berwenang maka perbuatan yang dilakukan oleh PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA (PT. TNI) diduga melanggar Pasal 89 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yaitu Korporasi yang melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa Hutan Lindung dapat diturunkan fungsinya menjadi bukan kawasan hutan;
- Bahwa Hutan Lindung dapat mengalami penurunan fungsi menjadi bukan kawasan hutan misalnya menjadi Hutan Produksi namun hal tersebut harus dengan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan salah satu syaratnya yaitu perusahaan pengelolanya haru memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
- Bahwa pengalihan fungsi Hutan Produksi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) tidak harus dengan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa Terdakwa menyerahkannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk menanggapi di dalam pembelaan;

3. Teggu Murtono, ST., MT., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan Terdakwa dan Ahli tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Penempatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 53 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Ahli pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Penempatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai Analis Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara sejak bulan Desember tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Analis Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Penempatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulawesi Tenggara adalah:
 - a. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan pertambangan mineral dan batubara;
 - b. Mempelajari literatur akademis, pedoman, dan prosedur kerja yang berkaitan dengan keselamatan pertambangan mineral dan batubara;
 - c. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan yang terkait dengan keselamatan pertambangan mineral dan batubara;
 - d. Menyiapkan bahan bimbingan teknis yang terkait dengan keselamatan pertambangan mineral dan batubara;
 - e. Menyiapkan bahan rekomendasi penggunaan tangki BBM;
 - f. Menyiapkan bahan rekomendasi penggunaan gudang bahan peledak;
 - g. Menyiapkan bahan rekomendasi pengujian peralatan;
 - h. Menyiapkan bahan evaluasi aspek keselamatan pertambangan;
 - i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran tugas.
- Bahwa Ahli mendapat surat perintah tugas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Nomor : 540/140 tanggal 19 Mei 2020 untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki peta wilayah pertambangan yang termasuk ke dalam Peta Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 3673 K/30/MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi yang membagi Wilayah Pertambangan

Halaman 54 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh



menjadi Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat dan Wilayah Pencadangan Negara dan Provinsi Sulawesi Tenggara juga memiliki peta perusahaan bahan galian;


- Bahwa peta perusahaan bahan galian adalah peta yang dapat diberikan ke pemegang IUP dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang dapat diberikan ke pemegang IPR untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.
- Bahwa Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam peta wilayah pertambangan pulau Sulawesi berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 3673 K/30/MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi;
- Bahwa Desa Marombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam peta wilayah usaha pertambangan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 3673 K/30/MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi, Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Mineral Logam yang didalamnya telah diterbitkan beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
- Bahwa ahli melakukan pengambilan titik koordinat yang ditunjukkan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Ditreskrimsus Polda Sultra dengan menggunakan alat GPS merk Garmin dengan tingkat akurasi yang bisa mencapai hingga radius 3 (tiga) meter pada kondisi cuaca cerah dan saat itu Ahli melihat di lokasi penambangan ada bekas pit bukaan tambang serta ada bekas stockpile;
- Bahwa titik koordinat yang dicek dan diambil oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Ditreskrimsus Polda Sultra yang Ahli dampingi dan disaksikan oleh Terdakwa selaku Pengawas Lapangan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut:

NO	LOKASI	TITIK KOORDINAT		KET
		X	Y	
I	II	III	IV	V
1.	Bukaan tambang PT. Tambang Nikel Indonesia	0413936	9623500	



	(Blok 90)			
2.	Tumpukan Ore Nickel PT. Tambang Nikel Indonesia	0415518	9624130	

dan setelah Ahli masukkan/Ploting ke dalam Peta Kompilasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di daerah Morombo Pantai dan sekitarnya, lokasi titik koordinat tersebut berada di luar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 199 Tahun 2011KW 11JN OP 001 sebagaimana tergambar dalam peta berikut:



- Bahwa perlengkapan yang Ahli gunakan untuk memploting titik koordinat pada peta Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 3673 K/30/MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi yaitu : software Arcgis versi 10.4 yang didalamnya sudah terdapat peta sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 3673 K/30/MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi serta kompilasi beberapa Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada di Desa Morombo Pantai dan sekitarnya yang mana titik koordinat yang diperoleh di lapangan (dengan menggunakan GPS Merk Garmin GPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Map 64 SC) dimasukkan ke dalam software Arcgis versi 10.4 dan dari hasil plotting koordinat kemudian titik koordinat tersebut muncul dalam gambar peta.

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi penambangan PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA (PT. TNI) di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara yang Ahli lakukan bersama tim Penyidik / Penyidik Pembantu Ditreskrimsus Polda Sultra dengan disaksikan oleh Terdakwa (Pengawas Lapangan PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA (PT. TNI)) pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 12.30 WITA, keadaan situasi pada titik koordinat tersebut ditemukan front penambangan (bukaan tambang) dan stockpile;
- Bahwa berdasarkan data base Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dan daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara sedangkan PT. Bososi Pratama memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 199 Tahun 2011KW 11 JN OP 001 seluas 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) Ha;
- Bahwa PT. Bososi Pratama sebagai pemilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara tidak dibolehkan untuk mengalihkan Izin Usaha Pertambangan (Joint Operation) kepada PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) dalam hal melakukan penambangan dan penjualan hasil tambang kecuali dalam hal pengangkutan hasil tambang namun hal tersebut dapat dilakukan jika PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan;
- Bahwa PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) tidak dapat melakukan kegiatan penambangan di lokasi IUP milik PT. Bososi Pratama atau pun melakukan penjualan hasil penambangan dari lokasi IUP milik PT. Bososi Pratama meski telah terjadi kerjasama (join operation) diantara kedua perusahaan tersebut dengan alasan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;

Halaman 57 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) melakukan kegiatan penambangan di lokasi IUP PT. Bososi Pratama Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara pada saat Ahli melakukan pengecekan lokasi dan pengambilan titik koordinat bersama Penyidik/Penyidik Pembantu dari Ditreskrimsus Polda Sultra karena ada bekas pit penambangan dan ada stockpile di lokasi tersebut;
- Bahwa Ahli menyatakan jika kegiatan yang dilakukan oleh PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) di lokasi IUP PT. Bososi Pratama di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara termasuk dalam kategori penambangan karena melihat adanya bekas aktivitas pembersihan lahan, pengupasan tanah pucuk dan tanah penutup, penggalian ore nikel yang ditandai dengan adanya bekas bukaan tambang dan stockpile yang mana aktivitas tersebut hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang memiliki IUP sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 11 tahun 2018 dan Nomor 25 tahun 2018.
- Bahwa aktivitas yang termasuk dalam kegiatan penambangan yaitu pembersihan lahan (*land clearing*), pengupasan tanah pucuk, pengupasan tanah penutup, penggalian ore nikel, pengangkutan, pemuatan ore nikel ke tongkang dan reklamasi yang mana semua aktivitas tersebut masuk dalam kategori pelaksanaan dan hanya boleh dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang memiliki IUP.
- Bahwa aktivitas penambangan yang boleh dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ada kerjasama (Joint Operation) dengan perusahaan pemilik IUP yaitu pada tahap perencanaan sedangkan pada tahap pelaksanaan hanya boleh dilakukan oleh perusahaan pemilik IUP;
- Bahwa excavator merupakan alat berat yang dapat digunakan untuk melakukan semua kegiatan penambangan;
- Bahwa Ahli pernah menangani permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Analis Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Penempatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulawesi Tenggara yaitu pada saat terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan 2 (dua) orang karyawan PT. Bososi Pratama meninggal dunia di lokasi pertambangan milik PT. Natural Persada Mandiri;

Halaman 58 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyerahkannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk menanggapi di dalam pembelaan;

4. Nining Rahmatia, SP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan Terdakwa dan Ahli tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa jabatan Ahli sebagai Kepala seksi pemetaan WIUP dan pemberian IUP mineral logam dan batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Kepala seksi pemetaan WIUP dan pemberian IUP mineral logam dan batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara adalah melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan WIUP dan pemberian IUP mineral logam dan batubara;
- Bahwa Ahli mendapat surat perintah tugas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Nomor : 540/143 tanggal 27 Mei 2020 untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang pemetaan WIUP dan pemberian IUP;
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di bidang Pertambangan dan Mineral adalah Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Bahwa ada peraturan lainnya tentang pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya yang mengatur mengenai perizinan yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 tahun 2010, tanggal 01 Februari 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
 - b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2010, tanggal 01 Februari 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 1 Tahun 2017, tanggal 11 Januari Tahun 2017 tentang perubahan keempat atas (PP) No. 23 tahun 2010, tanggal 01 Februari 2010;

Halaman 59 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 tahun 2010, tanggal 01 Februari 2010 tentang pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- d. Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang;
- Bahwa substansi pokok dari peraturan perundang-undangan lainnya tentang pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya yang mengatur mengenai perizinan yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 tahun 2010, tanggal 01 Februari 2010 tentang wilayah pertambangan adalah yang mengatur masalah penetapan Wilayah Pertambangan (WP) dan turunannya yaitu Wilayah Usaha Pertambangan (WP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Wilayah Pencadangan Negara (WPN), Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) di seluruh wilayah RI;
 - b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2010, tanggal 01 Februari 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara adalah mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan termasuk mengenai perizinan usaha dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 1 tanggal 11 Januari Tahun 2017 tentang perubahan keempat atas (PP) No. 23 tahun 2010, tanggal 01 Februari 2010;
 - c. Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 tahun 2010, tanggal 01 Februari 2010 tentang pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Pertambangan adalah mengatur tentang pembinaan dan pengawasan dibidang pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah di wilayah RI;
 - d. Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2010, tanggal 01 Februari 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang adalah mengatur tentang kewajiban pemegang IUP dan IUPK melaksanakan reklamasi tambang dan pascatambang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah:

- a. Bupati/Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam Kabupaten / Walikota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas Provinsi, setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Namun dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 yang berlaku efektif 2 Oktober 2014 maka yang berwenang untuk mengeluarkan/menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur yang telah didelegasikan kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Peraturan Gubernur No. 384 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Sulawesi Tenggara sedangkan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara hanya memberikan pertimbangan teknis saja;

- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi menurut undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:
 - a. Izin Usaha Pertambangan yang disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
 - b. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
 - c. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

Halaman 61 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam SK IUP yang diterbitkan oleh Pemerintah terdapat lampiran koordinat dan peta WIUP yang menjadi acuan bagi pemegang IUP dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangannya dan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Permen ESDM Nomor 25 tahun 2018 menyatakan bahwa pemegang IUP wajib melaksanakan pematokan tanda batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannnua IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dan apabila terjadi pelanggaran terhadap batas areal WIUP maka pemegang IUP dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dalam ketentuan undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa hubungan antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan IUP Operasi Produksi yang dimiliki oleh seseorang atau badan usaha adalah sebelum IUP diterbitkan terlebih dulu harus ada persetujuan WIUP sesuai Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PP Nomor 23 tahun 2010 dan setelah mendapatkan WIUP kemudian diberikan IUP Eksplorasi dan dapat ditingkatkan menjadi Operasi Produksi setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa badan usaha yang bergerak dibidang usaha atau jasa pertambangan ore nikel yang tidak memiliki izin (IUP-OP) tidak dibenarkan melakukan kegiatan usaha pertambangan meski mengacu pada suatu ikatan kontrak kerjasama yang mana di lokasi kegiatan usaha pertambangan tersebut terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik orang atau badan usaha lain yang mempunyai ikatan kontrak kerjasama tersebut;
- Bahwa tidak dibenarkan apabila suatu badan usaha atau perusahaan melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin dan/atau melakukan kegiatan usaha pertambangan di luar izin usaha pertambangan karena kegiatan tersebut dapat dikatakan telah melanggar tindak pidana dibidang pertambangan sebagaimana telah diatur dalam dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa apabila terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan suatu badan usaha maupun perseorangan melakukan usaha penambangan tanpa memiliki IUP, IPR atau IUPK maka yang bertanggung jawab secara hukum bagi badan

Halaman 62 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha adalah Direksi atau Pengurus yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan bagi perseorangan adalah orang yang bersangkutan.

- Bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Peta Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor: 3673K/30/MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi yang merupakan pedoman dalam memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Provinsi Sulawesi Tenggara juga memiliki Database peta perusahaan bahan galian;
- Bahwa Desa Marombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam Peta Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor: 3673 K/30/MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi;
- Bahwa Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam peta perusahaan bahan galian berdasarkan database peta perusahaan bahan galian Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa berdasarkan data base Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara sedangkan PT. Bososi Pratama memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 199 Tahun 2011KW 11 JN OP 001 seluas 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) Ha yang berlaku selama 20 tahun terhitung sejak tanggal 06 Juni 2011 s.d. 06 Juni 2031 yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa PT. Bososi Pratama sebagai pemilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara tidak dibolehkan untuk mengalihkan Izin Usaha Pertambangan (Joint Operation) kepada PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI);

Halaman 63 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) tidak dapat melakukan kegiatan penambangan di lokasi IUP milik PT. Bososi Pratama atau pun melakukan pengangkutan hasil tambang dari lokasi IUP milik PT. Bososi Pratama meski telah terjadi kerjasama (join operation) diantara kedua perusahaan tersebut dengan alasan bahwa PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) atau pun Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa kegiatan penambangan ore nikel yang dilakukan oleh PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) yang mengacu pada surat kontrak kerja sama dengan Abdul Hakim alias Andi Uci bin Andi Salam (Direktur Utama PT. Bososi Pratama) selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 199 tahun 2011KW 11JN OP 001 tidak dapat dibenarkan karena yang berhak melakukan kegiatan penambangan hanya badan usaha atau perusahaan pemegang IUP;
- Bahwa untuk memperoleh izin WIUP menjadi IUP harus memenuhi syarat-syarat tertentu salah satunya yaitu harus memiliki IPPKH dan sebelumnya harus melalui proses pengujian;
- Bahwa Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara belum pernah menangani permasalahan yang mana badan usaha pemegang IUP memindahtangankan IUP kepada badan usaha lain dan jika hal tersebut terjadi maka dilakukan tindakan berupa teguran tertulis, sanksi, dan bila terjadi kecelakaan kerja maka terhadap aktivitas usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara;
- Bahwa IUP yang dimiliki oleh suatu badan usaha tidak dapat serta merta dipindahtangankan kepada orang lain atau badan usaha lain dan kalau pun dipindahtangankan maka melalui prosedur yaitu dilakukan perubahan susunan pengurusnya tetapi tidak mengubah nama badan usaha pemegang IUP tersebut;
- Bahwa PT. Bososi Pratama tidak pernah melaporkan kepada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai kerja sama (join operation) yang dilakukannya dengan badan usaha lain dalam aktivitas usaha pertambangannya;
- Bahwa sepengetahuan ahli penjualan ore nikel yang berasal dari lokasi IUP milik PT. Bososi Pratama di wilayah Konawe Utara hanya dilakukan oleh PT. Bososi Pratama;

Halaman 64 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) tidak pernah meminta surat verifikasi dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan penjualan ore nikel;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyerahkannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk menanggapi di dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran yang Terdakwa lakukan dalam kegiatan usaha penambangan;
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) sebagai Kuasa Direktur sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) bergerak dibidang penambangan ore nikel dan beralamat kantor di Jalan Kedondong Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) adalah sebagai penanggung jawab dan pelaksana kegiatan penambangan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bososi Pratama dan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) dengan tugas pokok mengontrol dan mengatur kegiatan pertambangan;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kuasa Direktur PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) berdasarkan Nomor : 04-SK/TNI/IV/2019 tanggal 23 April 2019 yang ditandatangani oleh Arifin Kaban selaku Direktur Utama PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI);
- Bahwa susunan pengurus/Direksi Utama PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) adalah:
 - a. Direktur Utama : ARIFIN KABAN;
 - b. Direktur : INDRA HADI;
 - c. Komisaris : SEHAT KARO-KARO SITEPU.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya kerja sama antara PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) dengan PT. Bososi Pratama karena ada perjanjian atau kontrak kerja sama yang ditandatangani oleh Indra

Halaman 65 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi sebagai Direktur PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) dan Andi Uci Abdul Hakim sebagai Direktur Utama PT. Bososi Pratama;

- Bahwa kerja sama antara PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) dengan PT. Bososi Pratama bulan April 2019 dan tidak ada batas waktu perjanjian kerja sama tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi perjanjian atau kontrak kerja sama yang ditandatangani oleh Indra Hadi sebagai Direktur PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) dan Andi Uci Abdul Hakim sebagai Direktur Utama PT. Bososi Pratama;
- Bahwa pada awalnya Arifin Kaban sebagai Direktur Utama PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) menyatakan kekurangan dana untuk melakukan aktivitas perusahaan tersebut sehingga Arifin Kaban selaku Direktur Utama PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) mengajak Terdakwa untuk bekerja sama melakukan penambangan di lokasi IUP PT. Bososi Pratama yang mana sebelumnya sudah ada kerja sama antara PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) dengan PT. Bososi Pratama sehingga Terdakwa menyetujui tawaran kerja sama tersebut dengan syarat bahwa Terdakwa harus mengganti uang DP sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa tidak ada perubahan akta perusahaan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) ketika Terdakwa mengganti uang DP sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai syarat kerja sama yang diajukan oleh Arifin Kaban sebagai Direktur Utama PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) saat itu namun ada perubahan struktur manajemen dimana Terdakwa menjabat sebagai Kuasa Direktur berdasarkan surat kuasa Direktur dari Arifin Kaban sebagai Direktur Utama PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) yang disahkan oleh notaris yang isinya menyatakan segala hak dan kewajiban yang timbul dari surat kuasa tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan berdasarkan kontrak kerja sama antara (PT. TNI) sebagai perusahaan sub kontraktor dari PT. Bososi Pratama di lokasi IUP PT. Bososi Pratama di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di lokasi IUP PT. Bososi Pratama di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten

Halaman 66 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara sejak bulan Juni 2019 dengan luas lokasi penambangan yang Terdakwa kerjakan yaitu 5 (lima) Ha di blok C sesuai dengan titik koordinat yang ada di dalam peta yang ditunjukkan oleh saksi Laode Riago;

- Bahwa Terdakwa tidak selalu berada di lokasi penambangan dan pengawasan jalannya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) di Blok C yang merupakan lokasi IUP milik PT. Bososi Pratama dilaksanakan oleh Saidin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi tambang Blok 90 yang terdapat di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui tentang lokasi tambang Blok 90 yang terdapat di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara setelah Terdakwa memenuhi panggilan dari Penyidik Polda Sultra yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di lokasi mess PT. Bososi Pratama kemudian petugas kepolisian dari Polda Sultra menjemput Terdakwa untuk melakukan pengecekan lokasi galian tambang lalu Terdakwa ikut ke lokasi yang ditunjukkan oleh petugas kepolisian dan Terdakwa diminta untuk berdiri di lokasi galian tambang tersebut selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengambilan gambar atau foto Terdakwa di lokasi tersebut;
- Bahwa lokasi galian tambang yang ditunjukkan oleh petugas kepolisian dimana Terdakwa diminta untuk berdiri dan dilakukan pengambilan gambar atau foto Terdakwa di lokasi tambang tersebut bukan lokasi Blok C tempat dimana Terdakwa melakukan penambangan yang termasuk dalam IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Terdakwa melihat ketika petugas kepolisian dari Polda Sultra melakukan pengambilan titik koordinat pada waktu membawa Terdakwa ke lokasi galian tambang dimana Terdakwa diminta untuk berdiri di lokasi galian tambang tersebut lalu dilakukan pengambilan gambar atau foto Terdakwa di lokasi tersebut dan lokasi pengambilan titik koordinat tersebut bukan merupakan lokasi dimana Terdakwa melakukan kegiatan penambangan yaitu di Blok C;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau lokasi tempat dimana petugas kepolisian dari Polda Sultra melakukan pengambilan titik koordinat masuk dalam kawasan hutan;

Halaman 67 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) tidak memiliki IUP untuk melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat peta WIUP dan IUP dari PT. Bososi Pratama;
- Bahwa lokasi penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara hanya 1 (satu) yaitu di Blok C seluas 5 (lima) Ha yang berjarak sekitar 2,5 km dari mess PT. Bososi Pratama dan Terdakwa tidak mengetahui batas-batas lokasi penambangan tetapi Terdakwa bekerja sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) yaitu seluas 5 (lima) Ha tersebut;
- Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan dalam pengambilan ore nikel di lokasi 5 (lima) Ha yang masuk dalam IUP PT. Bososi Pratama yaitu di Blok C di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara yaitu penggalian ore nikel, pengangkutan, dan penjualan ore nikel namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui kalau lokasi pengambilan ore nikel tersebut adalah Blok 90 karena Terdakwa hanya mengikuti petunjuk dari saksi Laode Riago yang menunjukkan titik koordinat dengan menggunakan GPS sementara Terdakwa sendiri tidak tahu cara menggunakan GPS;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan 7 (tujuh) kali penjualan dan pengapalan dari kegiatan penambangan ore nikel di lokasi 5 (lima) Ha tersebut yaitu:

No	NAMA		ALONG SIDE	OUT	TONNASE (MT)
	TUG BOAT	TONGKANG			
1	Tahun 2019				
1	TRUST 36	MEGA 333	11/10/2019	14/10/2019	9.556,685
2	SAMUDRA 01	PUTRA IX	05/11/2019	09/11/2019	9.253,099
3	SAMUDRA INDAH 01	FINACIA 22	18/11/2019	27/11/2019	9.053,643

NO	NAMA		ALONG SIDE	OUT	TONNASE (MT)
	TUG BOAT	TONGKANG			
II	Tahun 2020				
1	MEGA SUCCESS XV	AZ SANGHAI	21/01/2020	24/01/2020	8.045,864

Halaman 68 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh



2	AZ-IRIS	FINACIA 30	11/02/2020	13/02/2020	8.071,709
3	AZ-IRIS	FINACIA 30	20/02/2020	22/02/2020	8.109,095
4	AZ-IRIS	FINACIA 30	02/03/2020	04/03/2020	8.138,970

- Bahwa Terdakwa memakai dokumen PT. Bososi Pratama untuk melakukan penjualan dan pengapalan ore nikel tersebut dan penjualan dilakukan dalam mata uang Rupiah kepada 2 (dua) perusahaan dalam negeri yaitu PT. Asmino dan PT BSC.
- Bahwa penjualan ore nikel kepada 2 (dua) perusahaan tersebut dengan harga 18 US\$/MT tetapi dikonversi ke dalam mata uang Rupiah dengan mekanisme pembayarannya kepada PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) melalui transfer ke rekening PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI);
- Bahwa Terdakwa membayar royalti kepada PT. Bososi Pratama sebagai pemegang IUP sejumlah 5,5 US\$/MT;
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) tidak melaporkan aktivitas kegiatan penambangan yang Terdakwa lakukan kepada PT. Bososi Pratama;
- Bahwa alat berat yang Terdakwa pakai untuk melakukan penambangan ore nikel di dalam Blok 90 di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara berupa 2 (dua) unit excavator yang disewa dari CV. Cipta Paramula Sejati (CV. CPS) dan beberapa dump truck;
- Bahwa jenis 2 (dua) excavator milik CV. Cipta Paramula Sejati (CV. CPS) yang Terdakwa sewa dan gunakan dalam melakukan kegiatan penambangan ore nikel di dalam Blok 90 di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara yaitu 1 (satu) unit excavator jenis SUMITOMO SH350 LDH Nomor Seri 35066H00BH1110 warna kuning dan 1 (satu) unit excavator jenis KOBELCO SK200 Nomor Seri YN15425151 warna hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli saham PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) tetapi Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Arifin Kaban sebagai uang pengembalian DP dalam rangka pengalihan perusahaan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Kobelco tipe SK-200 warna hijau No. Seri : YN15425151 dengan No. Lambung R11;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sumitomo tipe SH-350 LHD warna kuning No. Seri : STN350G6H00BH1110 dengan No. Lambung 07;
- 1 (satu) tumpukan Ore Nikel hasil penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI);
- 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011, tanggal 06 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama (KW 11 JN OP 001) yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 08/PK/BP/IV/2019, tanggal 15 April 2019 antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) tentang Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Ore Nikel;
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tambang Nikel Indonesia Nomor : 02 yang diterbitkan pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 di Kota Kendari pada Kantor Notaris GRESIA PUTERAHMAT, S.H, M.Kn;
- 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa Nomor : 04-SK/TNI/IV/2019 antara ARIFIN KABAN, No. Identitas KTP : 1471091206620021 dengan AGUS, No. Identitas KTP : 147102040684002, di Kendari 23 April 2019 dan telah disahkan di Notaris MUHAMMAD HASYIM, S.H., M.Kn., pada tanggal 29 Februari 2020;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pergantian DP ke PT. Bososi Pratama pada tanggal 24 April 2019, Uang Sejumlah Lima Ratus Juta Rupiah dari Sdr. AGUS kepada sdr. ARIFIN KABAN dan telah disahkan di Notaris MUHAMMAD HASYIM, S.H., M.Kn., pada tanggal 29 Februari 2020;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy bukti transaksi dari pengiriman SEHAT SITEPU dengan No. Rekening : 105006666557 kepada LAODE RIAGO dengan No. Rekening 121-0041278007 Mandiri dengan keterangan transaksi Jam. Reklamasi dengan jumlah Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 April 2019;
- 1 (satu) Rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bososi Pratama Nomor : 4 tanggal 29 Agustus 2008;
- 1 (satu) Rangkap fotocopy Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama Nomor : 209 tanggal 19 Desember 2019;

Halaman 70 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar fotocopy Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03.0001101 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bososi Pratama yang diterbitkan di Jakarta tanggal 03 januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa susunan pengurus/Direksi PT.Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) adalah;
 - Komisaris : SEHAT KARO-KARO SITEPU;
 - Direktur Utama : ARIFIN KABAN, S.H.
 - Direktur : INDRA HADI;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kuasa Direktur PT. TNI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) adalah sebagai penanggung jawab dan pelaksana kegiatan penambangan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bososi Pratama dan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) dengan tugas pokok mengontrol dan mengatur kegiatan pertambangan;
- Bahwa tujuan saksi Arifin Kaban, S.H., selaku Direktur Utama PT. Tambang Nikel Indonesia memberikan Surat Kuasa kepada Terdakwa karena pada saat itu pihak PT. Tambang Nikel Indonesia mengalami kekurangan finansial sehingga saksi Arifin Kaban,S.H menyerahkan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bososi Pratama dan PT. Tambang Nikel Indonesia nomor : 08/PK/BP/IV/2019, tanggal 15 April 2019 tentang penambangan, pengangkutan dan penjualan ore nikel kepada Terdakwa dan Terdakwa mengganti rugi DP kerja sama tersebut sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Arifin Kaban, S.H., selaku Direktur Utama PT. Tambang Nikel Indonesia memberikan Surat Kuasa kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2019 di Kendari dan pada tanggal 24 April 2019 Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai pengganti uang DP;
- Bahwa tidak ada perubahan akta perusahaan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) ketika Terdakwa mengganti uang DP sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai syarat kerja sama yang diajukan oleh Arifin Kaban sebagai Direktur Utama PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) saat

Halaman 71 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu namun ada perubahan struktur manajemen dimana Terdakwa menjabat sebagai Kuasa Direktur berdasarkan surat kuasa Direktur dari Arifin Kaban sebagai Direktur Utama PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) yang telah disahkan oleh notaris yang isinya menyatakan segala hak dan kewajiban yang timbul dari surat kuasa tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa;

- Bahwa saksi Arifin Kaban, S.H., tidak mengetahui lagi kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi Arifin Kaban, S.H selaku Direktur Utama PT. Tambang Nikel Indonesia telah memberikan Surat Kuasa kepada Terdakwa untuk bertindak atas nama PT. Tambang Nikel Indonesia dalam melakukan kegiatan penambangan ore nikel di wilayah IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa setelah saksi Arifin Kaban, S.H., memberikan surat kuasa kepada Terdakwa, saksi Arifin Kaban, S.H., tidak mengetahui kegiatan penambangan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada saksi Arifin Kaban, S.H., selaku Dirut PT. Tambang Nikel Indonesia kegiatan penambangan yang dilakukannya;
- Bahwa lokasi IUP PT. Bososi Pratama berada di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dengan luas wilayah IUP 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) Ha;
- Bahwa wilayah milik PT. Bososi Pratama yang termasuk wilayah IPPKH seluas 400 – 500 Ha dari wilayah IUP PT. Bososi Pratama seluas 1.850 Ha;
- Bahwa PT. Bososi Pratama memiliki surat perjanjian kontrak kerjasama dengan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) tentang Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Ore Nikel Nomor : 08/PK/BP/IV/2019, tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh saksi Abdul Hakim alias Andi Uci selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama dengan INDRA HADI Direktur PT. Tambang Nikel Indonesia, yang mana Saksi La Ode Riago menjadi saksi dalam perjanjian kontrak kerja sama tersebut;
- Bahwa isi perjanjian kontrak kerja sama PT. Bososi Pratama dengan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) adalah PT. Bososi Pratama memberikan 5 (lima) Ha kepada PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) untuk melakukan penambangan bahan galian ore nikel dan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) membayarkan fee sebesar 5-6 USD/WMT (Lima sampai enam dolar Amerika per Metrik Ton), disesuaikan dengan kadar nikel;

Halaman 72 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan dilakukan oleh PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) yaitu berada pada areal IUP OP milik PT. Bososi Pratama sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bososi Pratama dan PT. Tambang Nikel Indonesia berada pada titik koordinat:

No	koordinat	
	X	Y
1.	412763	96255488
2.	412920	9625488
3.	412920	9625616
4.	413359	9625386
5.	413359	9625239
6.	413041	9625332
7.	412932	962394
8.	412763	9625395

- Bahwa wilayah penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia seluas 5 (lima) Ha yang merupakan wilayah kerja sama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Tambang Nikel Indonesia masuk dalam wilayah IPPKH PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi La Ode Riago pernah melakukan pengecekan lokasi penambangan yang akan dilakukan oleh PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) di wilayah IUP PT. Bososi Pratama yang terletak di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara yaitu dengan mengantarkan atau menunjukkan kepada Terdakwa titik koordinat lokasi penambangan seluas 5 (lima) Ha pada bulan April 2019;
- Bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki peta wilayah pertambangan yang termasuk ke dalam Peta Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 3673 K/30/MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi yang membagi Wilayah Pertambangan menjadi Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat dan Wilayah Pencadangan Negara dan Provinsi Sulawesi Tenggara juga memiliki peta pengusahaan bahan galian;
- Bahwa Desa Marombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam peta wilayah usaha pertambangan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 3673 K/30/MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi, Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Mineral Logam yang

Halaman 73 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya telah diterbitkan beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

- Bahwa Saksi Agus bin Luther Datulau dan Saksi Wagino Mallisa bin Marten Mallisa, Tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, anggota Dit Reskrimsus Polda Sultra, anggota Polres Konawe dan Personil dari KPH Unit XIX Laiwoi Utara melakukan pengecekan lokasi kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dan belum melakukan pengambilan titik koordinat saat itu;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi bukaan tambang yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa serta tumpukan ore nikel Terdakwa di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Terdakwa;
- Bahwa pengambilan titik koordinat yang dilaksanakan oleh staf dari KPHP Unit Laiwoi Utara yaitu Saksi Hasriadi, S.H., bersama-sama dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sultra yang disaksikan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dan hasil pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS merek Garmin type Montana 680 dengan hasil pengambilan titik koordinat sebagai berikut:

NO	LOKASI	TITIK KOORDINAT		KET
		X	Y	
I	II	III	IV	V
1.	Bukaan tambang PT. TNI	0413759	9623567	
2	Tumpukan Ore Nickel	0415392	9624120	





- Bahwa ahli Teggu Murtono, ST., MT melakukan pengambilan titik koordinat yang ditunjukkan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Ditreskrimsus Polda Sultra dengan menggunakan alat GPS merk Garmin dengan tingkat akurasi yang bisa mencapai hingga radius 3 (tiga) meter pada kondisi cuaca cerah dan saat itu Ahli Teggu Murtono, ST., MT melihat di lokasi penambangan ada bekas pit bukaan tambang serta ada bekas stockpile;
- Bahwa perlengkapan yang Ahli Teggu Murtono, ST., MT pergunakan untuk memploting titik koordinat pada peta Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 3673 K/30/MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi yaitu : software Arcgis versi 10.4 yang didalamnya sudah terdapat peta sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 3673 K/30/MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2007 tentang Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi serta kompilasi beberapa Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada di Desa Morombo Pantai dan sekitarnya yang mana titik koordinat yang diperoleh di lapangan (dengan menggunakan GPS Merk Garmin GPS Map 64 SC) dimasukkan ke dalam software Arcgis versi 10.4 dan dari hasil plotting koordinat kemudian titik koordinat tersebut muncul dalam gambar peta;
- Bahwa Ahli Mandaling, S.Hut mendapatkan titik koordinat lokasi penambangan di Kabupaten Konawe Utara yang diambil oleh pihak kepolisian dari Direskrimsus Polda Sultra bersama dengan petugas dari Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkaitan dengan perkara ini melalui surat dan di dalam surat tersebut sudah dicantumkan titik koordinat yang dimaksud lalu Ahli Mandaling, S.Hut memploting titik koordinat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 No. SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018, tanggal 23 November 2018) ialah sebagai berikut:
 - a. Titik 1 (Bukaan tambang PT. TNI) berada didalam **kawasan Hutan Lindung (HL)**;
 - b. Titik 2 (Tumpukan Ore Nickel (Stockpile) PT. TNI) berada pada **Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)**.
- Bahwa berdasarkan data base Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dan daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara sedangkan PT. Bososi Pratama memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 199 Tahun 2011KW 11 JN OP 001 seluas 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) Ha;
- Bahwa berdasarkan data base pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA (PT. TNI) tidak terdaftar sebagai salah satu badan usaha yang memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
- Bahwa gambaran situasi lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kuasa direktur PT. TNI di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang Saksi Hasriadi,S.H lihat pada saat pengambilan titik koordinat ialah terdapat bukaan tambang bekas galian dengan menggunakan alat berat dan juga terdapat jalan produksi tambang yang menghubungkan lokasi bukaan tambang dengan stockpile PT. TNI yang berada pada terminal khusus PT. Bososi Pratama dan pada lokasi stockpile PT. TNI terdapat tumpukan ore nikel hasil kegiatan penambangan;
- Bahwa lokasi bukaan tambang milik Terdakwa di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara yang ditunjukkan oleh Terdakwa saat itu luasnya sekitar 1 (satu) ha berbentuk kubangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI), PT. TNI melakukan kegiatan penambangan ore nikel yang terletak di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dengan cara melakukan penggalian ore nikel di Blok 90 dengan menggunakan alat berat

Halaman 76 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis excavator kemudian ore nikel tersebut dimuat di atas mobil *dump truck* lalu ore nikel dibawa ke Jetty milik PT. Bososi Pratama;

- Bahwa alat berat berupa excavator dan mobil *dump truck* yang yang dipakai oleh PT. TNI dalam melakukan kegiatan penambangan di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu alat berat jenis excavator berjumlah 2 (dua) unit terdiri dari 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Kobelco tipe SK-200 warna hijau No. Seri : YN15425151 dengan No. Lambung R11 dan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Sumitomo tipe SH-310 LHD warna kuning No. Seri : STN350G6H00BH1110 dengan No. Lambung 07 yang mana kedua alat berat tersebut diparkir di samping mess PT. Bososi Pratama sedangkan mobil *dump truck* pada saat Saksi Agus bin Luther Datulau dan Saksi Wagino Mallisa bin Marten Mallisa tiba di lokasi sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan 7 (tujuh) kali penjualan dan pengapalan dari kegiatan penambangan ore nikel yaitu:

-	NAMA		ALONG SIDE	OUT	TONNASE (MT)
	TUG BOAT	TONGKANG			
I	Tahun 2019				
1	TRUST 36	MEGA 333	11/10/2019	14/10/2019	9.556,685
2	SAMUDRA 01	PUTRA IX	05/11/2019	09/11/2019	9.253,099
3	SAMUDRA INDAH 01	FINACIA 22	18/11/2019	27/11/2019	9.053,643

NO	NAMA		ALONG SIDE	OUT	TONNASE (MT)
	TUG BOAT	TONGKANG			
II	Tahun 2020				
1	MEGA SUCCESS XV	AZ SANGHAI	21/01/2020	24/01/2020	8.045,864
2	AZ-IRIS	FINACIA 30	11/02/2020	13/02/2020	8.071,709
3	AZ-IRIS	FINACIA 30	20/02/2020	22/02/2020	8.109,095
4	AZ-IRIS	FINACIA 30	02/03/2020	04/03/2020	8.138,970

- Bahwa Terdakwa memakai dokumen PT. Bososi Pratama untuk melakukan penjualan dan pengapalan ore nikel tersebut dan penjualan dilakukan dalam mata uang Rupiah kepada 2 (dua) perusahaan dalam negeri yaitu PT. Asmino dan PT BSC.
- Bahwa penjualan ore nikel kepada 2 (dua) perusahaan tersebut dengan harga 18 US\$/MT tetapi dikonversi ke dalam mata uang Rupiah dengan

Halaman 77 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme pembayarannya kepada PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) melalui transfer ke rekening PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI);

- Bahwa Terdakwa membayar royalti kepada PT. Bososi Pratama sebagai pemegang IUP sejumlah 5,5 US\$/MT;
- Bahwa tidak ada pemilik IUP (Ijin Usaha Pertambangan) di lokasi tempat dimana Saksi Hasriadi, S.H melakukan pengambilan titik koordinat yang merupakan lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan mengatur setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak



dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu AGUS Bin HASANUDDIN yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan “sengaja atau *opzet*”, definisi sengaja (*opzet*) itu sendiri dapat diperoleh dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willens en Wetens* yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akan akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 19 Undang - Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan batu bara dan mineral ikutannya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara mengklasifikasikan nikel sebagai golongan komoditas tambang mineral logam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang - Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penetapan kawasan hutan di Sulawesi Tenggara adalah Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 Skala 1 : 250.000 (Lampiran keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.8115/MENLHK –PKTL/KUH/PLA.2/III/2018. Tanggal 23 November 2018).

Menimbang, bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan di dalam kawasan hutan diatur dalam berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Halaman 80 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, yang salah satunya ialah kegiatan pertambangan yang meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana dan smelter. Selanjutnya pada Pasal 11, Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan ketentuan:

- Dalam Kawasan Hutan Produksi dapat dilakukan:
 - a. Penambangan dengan pola pertambangan terbuka;
 - b. Penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah;
- Dalam Kawasan Hutan Lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:
 - a. Turunnya permukaan tanah;
 - b. Berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen;
 - c. Terjadinya kerusakan akuifer air tanah;

Menimbang, bahwa izin yang harus dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum sebagai legalitas untuk melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan yaitu berupa izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);

Menimbang, bahwa Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam peta wilayah usaha pertambangan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 3673 K/30/MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi, Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Mineral Logam yang didalamnya telah diterbitkan beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah:

- Bupati/Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam Kabupaten / Walikota;
- Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- Menteri apabila WIUP berada pada lintas Provinsi, setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Namun dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 yang berlaku efektif 2 Oktober 2014 maka yang berwenang untuk mengeluarkan/menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur yang telah didelegasikan kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Peraturan Gubernur No. 384 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Sulawesi Tenggara sedangkan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara hanya memberikan pertimbangan teknis saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi menurut undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:

- Izin Usaha Pertambangan yang disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

Menimbang, bahwa di dalam SK IUP yang diterbitkan oleh Pemerintah terdapat lampiran koordinat dan peta WIUP yang menjadi acuan bagi pemegang IUP dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangannya dan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Permen ESDM Nomor 25 tahun 2018 menyatakan bahwa pemegang IUP wajib melaksanakan pematokan tanda batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi paling lambat 6 (enam) bulan sejak

Halaman 82 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkannya IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dan apabila terjadi pelanggaran terhadap batas areal WIUP maka pemegang IUP dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dalam ketentuan undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa hubungan antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan IUP Operasi Produksi yang dimiliki oleh seseorang atau badan usaha adalah sebelum IUP diterbitkan terlebih dulu harus ada persetujuan WIUP sesuai Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PP Nomor 23 tahun 2010 dan setelah mendapatkan WIUP kemudian diberikan IUP Eksplorasi dan dapat ditingkatkan menjadi Operasi Produksi setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri yaitu bahwa Saksi Agus bin Luther Datulau dan Saksi Wagino Mallisa bin Marten Mallisa, Tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, anggota Dit Reskrimsus Polda Sultra, anggota Polres Konawe dan Personil dari KPH Unit XIX Laiwoi Utara melakukan pengecekan lokasi kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa pengambilan titik koordinat dilaksanakan oleh staf dari KPHP Unit Laiwoi Utara yaitu Saksi Hasriadi, S.H., bersama-sama dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sultra yang disaksikan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa gambaran situasi lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa ialah terdapat bukaan tambang bekas galian dengan menggunakan alat berat dan juga terdapat jalan produksi tambang yang menghubungkan lokasi bukaan tambang dengan stockpile yang berada pada terminal khusus PT. Bososi Pratama dan pada lokasi stockpile dimaksud terdapat tumpukan ore nikel hasil kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa lokasi bukaan tambang milik Terdakwa di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara yang ditunjukkan oleh Terdakwa saat itu luasnya sekitar 1 (satu) ha berbentuk kubangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di TKP mengenai pengambilan titik koordinat pada lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa, pemotretan khusus di lokasi

Halaman 83 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan di terminal khusus (Jetty) PT.Bososi Oratama di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa hasil pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS merek Garmin type Montana 680 dengan hasil pengambilan titik koordinat sebagai berikut:

NO	LOKASI	TITIK KOORDINAT		KET
		X	Y	
I	II	III	IV	V
1.	Bukaan tambang PT. TNI	0413759	9623567	
2.	Tumpukan Ore Nickel (Stockpile) PT. TNI	0415392	9624120	

dan setelah Ahli Tegggu Murtono, ST., MT memasukkan/Ploting ke dalam Peta Kompilasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di daerah Morombo Pantai dan sekitarnya, lokasi titik koordinat tersebut berada di luar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 199 Tahun 2011KW 11JN OP 001 sebagaimana tergambar dalam peta berikut:



Menimbang, bahwa ahli Tegggu Murtono, S.T., M.T melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS merk Garmin dengan tingkat akurasi yang bisa mencapai hingga radius 3 (tiga) meter pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi cuaca cerah dan saat itu Ahli Teggu Murtono, ST., MT melihat di lokasi penambangan ada bekas pit bukaan tambang serta ada bekas stockpile;

Menimbang, bahwa perlengkapan yang Ahli Teggu Murtono, ST., MT pergunakan untuk memploting titik koordinat pada peta Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 3673 K/30/MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi yaitu : software Arcgis versi 10.4 yang didalamnya sudah terdapat peta sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 3673 K/30/MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi serta kompilasi beberapa Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada di Desa Morombo Pantai dan sekitarnya yang mana titik koordinat yang diperoleh di lapangan (dengan menggunakan GPS Merk Garmin GPS Map 64 SC) dimasukkan ke dalam software Arcgis versi 10.4 dan dari hasil plotingan koordinat kemudian titik koordinat tersebut muncul dalam gambar peta;

Menimbang, bahwa Ahli Mandaling, S.Hut mendapatkan titik koordinat lokasi penambangan di Kabupaten Konawe Utara yang diambil oleh pihak kepolisian dari Direskrimsus Polda Sultra bersama dengan petugas dari Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkaitan dengan perkara ini melalui surat dan di dalam surat tersebut sudah dicantumkan titik koordinat yang dimaksud lalu Ahli Mandaling, S.Hut memploting titik koordinat tersebut dan setelah itu Ahli Mandaling, S.Hut dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian Polda Sultra;

Menimbang, bahwa sesuai Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 No. SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018, tanggal 23 November 2018) ialah sebagai berikut:

- a. Titik 1 (Bukaan tambang PT. TNI) berada didalam **kawasan Hutan Lindung (HL)**;
- b. Titik 2 (Tumpukan Ore Nickel (Stockpile) PT. TNI) berada pada **Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan tidak mempunyai izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagai legalitas yang harus dimiliki perseorangan/ badan hukum untuk dapat melakukan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada pemilik IUP (Ijin Usaha Pertambangan) di lokasi tempat dimana Saksi Hasriadi, S.H melakukan pengambilan titik koordinat yang merupakan lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan kegiatan penambangan ore nikel yang terletak di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dengan cara melakukan penggalian ore nikel di Blok 90 dengan menggunakan alat berat jenis excavator kemudian ore nikel tersebut dimuat di atas mobil *dump truck* lalu ore nikel dibawa ke Jetty milik PT. Bososi Pratama;

Menimbang, bahwa alat berat berupa excavator dan mobil *dump truck* yang dipakai oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu alat berat jenis excavator berjumlah 2 (dua) unit terdiri dari 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Kobelco tipe SK-200 warna hijau No. Seri : YN15425151 dengan No. Lambung R11 dan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Sumitomo tipe SH-310 LHD warna kuning No. Seri : STN350G6H00BH1110 dengan No. Lambung 07 yang mana kedua alat berat tersebut diparkir di samping mess PT. Bososi Pratama sedangkan mobil *dump truck* pada saat Saksi Agus bin Luther Datulau dan Saksi Wagino Mallisa bin Marten Mallisa tiba di lokasi sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan 7 (tujuh) kali penjualan dan pengapalan dari kegiatan penambangan ore nikel yaitu:

-	NAMA		ALONG SIDE	OUT	TONNAS E (MT)
	TUG BOAT	TONGKANG			
I	Tahun 2019				
1	TRUST 36	MEGA 333	11/10/2019	14/10/2019	9.556,685
2	SAMUDRA 01	PUTRA IX	05/11/2019	09/11/2019	9.253,099
3	SAMUDRA INDAH 01	FINACIA 22	18/11/2019	27/11/2019	9.053,643

NO	NAMA		ALONG SIDE	OUT	TONNASE (MT)
	TUG BOAT	TONGKANG			
II	Tahun 2020				
1	MEGA SUCCESS XV	AZ SANGHAI	21/01/2020	24/01/2020	8.045,864
2	AZ-IRIS	FINACIA 30	11/02/2020	13/02/2020	8.071,709
3	AZ-IRIS	FINACIA 30	20/02/2020	22/02/2020	8.109,095
4	AZ-IRIS	FINACIA 30	02/03/2020	04/03/2020	8.138,970



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan ore nikel yang terletak di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dengan cara melakukan penggalian ore nikel di Blok 90 dengan menggunakan alat berat jenis excavator kemudian ore nikel tersebut dimuat di atas mobil *dump truck* lalu ore nikel dibawa ke Jetty milik PT. Bososi Pratama. Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada lokasi dengan titik koordinat Bukaan tambang pada titik X:0413759 Y: 9623567 dan Tumpukan ore nikel X: 0415392 Y: 9624120, halmana pada saat pengambilan titik koordinat disaksikan oleh Terdakwa, dan setelah dilakukan plotting sesuai Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 No. SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018, tanggal 23 November 2018) didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Titik 1 (Bukaan tambang PT. TNI) berada didalam **kawasan Hutan Lindung (HL)**;
- b. Titik 2 (Tumpukan Ore Nickel (Stockpile) PT. TNI) berada pada **Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)**;

Dan Terdakwa dalam melakukan penambangan dimaksud tidak mempunyai izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagai legalitas yang harus dimiliki perseorangan/ badan hukum untuk dapat melakukan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan. Maka menurut Majelis Hakim Terdakwa dengan sengaja telah melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 89 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mewakili korporasi PT. Tambang Nikel Indonesia dalam melakukan kegiatan penambangan di wilayah izin usaha pertambangan atau dalam wilayah izin



pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) PT. Bososi Pratama terletak di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara maka seharusnya Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan mengenai penunjukan obyek dakwaan yaitu bekas galian tambang yang diberi istilah oleh Penyidik Blok 90 tidak ada satupun saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa Agus Bin Hasanuddin yang melihat bahwa PT. Tambang Nikel Indonesia melakukan kegiatan dalam kawasan hutan produksi sebagaimana titik koordinat yang di dakwakan serta memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah ditemukannya lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan setelah dilakukan pengambilan titik koordinat yang hasilnya adalah Titik 1 (Bukaan tambang PT. TNI) berada didalam kawasan Hutan Lindung (HL), Titik 2 (Tumpukan Ore Nickel (Stockpile) PT. TNI) berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melkaukan penambangan dengan dasar Surat Kuasa dari Arifin Kaban pada tanggal 23 April 2019, dimana Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) sebagai pengganti uang DP, surat kuasa dari Aksis Arifin Kaban tersebut telah disahkan oleh Notaris, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan mewakili korporasi PT. Tambang Nikel Indonesia, karena penyerahan kuasa dari Saksi Arifin Kaban kepada Terdakwa tersebut hanya dilakukan oleh Saksi Arifin Kaban dan tidak melalui mekanisme pengambilalihan Perseroan sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut oleh karena Terdakwa yang menganggap dirinya telah mengambil alih PT. Tambang Nikel Indonesia tidak dapat dikategorikan mewakili PT. Tambang Nikel Indonesia, maka atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 89 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan memuat dua jenis pemidanaan yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Kobelco tipe SK-200 warna hijau No. Seri : YN15425151 dengan No. Lambung R11;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sumitomo tipe SH-350 LHD warna kuning No. Seri : STN350G6H00BH1110 dengan No. Lambung 07;
- 1 (satu) tumpukan Ore Nikel hasil penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI);

Berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan menyebutkan bahwa disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan tersebut dirampas untuk negara, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa atas barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara;

- 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011, tanggal 06 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama (KW 11 JN OP 001) yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara;

Halaman 89 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 08/PK/BP/IV/2019, tanggal 15 April 2019 antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) tentang Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Ore Nikel;
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tambang Nikel Indonesia Nomor : 02 yang diterbitkan pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 di Kota Kendari pada Kantor Notaris GRESIA PUTERAHMAT, S.H, M.Kn;
- 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa Nomor : 04-SK/TNI/IV/2019 antara ARIFIN KABAN, No. Identitas KTP : 1471091206620021 dengan AGUS, No. Identitas KTP : 147102040684002, di Kendari 23 April 2019 dan telah disahkan di Notaris MUHAMMAD HASYIM, S.H., M.Kn., pada tanggal 29 Februari 2020;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pergantian DP ke PT. Bososi Pratama pada tanggal 24 April 2019, Uang Sejumlah Lima Ratus Juta Rupiah dari Sdr. AGUS kepada sdr. ARIFIN KABAN dan telah disahkan di Notaris MUHAMMAD HASYIM, S.H., M.Kn., pada tanggal 29 Februari 2020;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy bukti transaksi dari pengiriman SEHAT SITEPU dengan No. Rekening : 105006666557 kepada LAODE RIAGO dengan No. Rekening 121-0041278007 Mandiri dengan keterangan transaksi Jam. Reklamasi dengan jumlah Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 April 2019;
- 1 (satu) Rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bososi Pratama Nomor : 4 tanggal 29 Agustus 2008;
- 1 (satu) Rangkap fotocopy Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama Nomor : 209 tanggal 19 Desember 2019;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03.0001101 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bososi Pratama yang diterbitkan di Jakarta tanggal 03 Januari 2020;

Dimana dokumen tersebut menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat atas barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 90 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem hutan dan tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga dan melestarikan alam dan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 89 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS Bin HASANUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Kobelco tipe SK-200 warna hijau No. Seri : YN15425151 dengan No. Lambung R11;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sumitomo tipe SH-350 LHD warna kuning No. Seri : STN350G6H00BH1110 dengan No. Lambung 07;
 - 1 (satu) tumpukan Ore Nikel hasil penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011, tanggal 06 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Usaha

Halaman 91 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama (KW 11 JN OP 001) yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara;

- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 08/PK/BP/IV/2019, tanggal 15 April 2019 antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI) tentang Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Ore Nikel;
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tambang Nikel Indonesia Nomor : 02 yang diterbitkan pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 di Kota Kendari pada Kantor Notaris GRESIA PUTERAHMAT, S.H, M.Kn;
- 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa Nomor : 04-SK/TNI/IV/2019 antara ARIFIN KABAN, No. Identitas KTP : 1471091206620021 dengan AGUS, No. Identitas KTP : 147102040684002, di Kendari 23 April 2019 dan telah disahkan di Notaris MUHAMMAD HASYIM, S.H., M.Kn., pada tanggal 29 Februari 2020;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pergantian DP ke PT. Bososi Pratama pada tanggal 24 April 2019, Uang Sejumlah Lima Ratus Juta Rupiah dari Sdr. AGUS kepada sdr. ARIFIN KABAN dan telah disahkan di Notaris MUHAMMAD HASYIM, S.H., M.Kn., pada tanggal 29 Februari 2020;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy bukti transaksi dari pengiriman SEHAT SITEPU dengan No. Rekening : 105006666557 kepada LAODE RIAGO dengan No. Rekening 121-0041278007 Mandiri dengan keterangan transaksi Jam. Reklamasi dengan jumlah Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 April 2019;
- 1 (satu) Rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bososi Pratama Nomor : 4 tanggal 29 Agustus 2008;
- 1 (satu) Rangkap fotocopy Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama Nomor : 209 tanggal 19 Desember 2019;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03.0001101 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bososi Pratama yang diterbitkan di Jakarta tanggal 03 Januari 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 92 dari 93 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, oleh Iin Fajrul Huda S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail S.H dan Zulnia Pratiwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKHSAN ISMAIL, S.H.

IIN FAJRUL HUDA, S.H., M.H,

ZULNIA PRATIWI, S.H.

Panitera Pengganti,

FRANSISKA SOKO, S.H.